

ASLI

Jakarta, 30 September 2022

Perihal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa

Kepada Yang Terhormat

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110

JAKARTA

REGISTRASI	
NO. ...102/PUU-.....X.X...../20.....	22
Hari :.....Rabu.....	
Tanggal :.....12 Oktober 2022.....	
Jam :.....14.00.....	W.B.

Dengan hormat,

Perkenankan kami:

1. Nama : Hendra Juanda
Umur : 44
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Perangkat Desa dan Petani
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Jemo, RT 19/ RW 6, Desa Nagrak,
Kec. Buah Dua, Kab.Sumedang

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON I**

2. Nama : Wibowo Nugroho
Umur : 58
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta dan Petani
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Peundeuy, RT 2/RW 5, Desa Pada Asih,
Kec.Conggeang, Kab.Sumedang

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON II**

3. Nama : Yuliana Efendi
Umur : 33
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Perangkat Desa dan Petani
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kp.Cibaur, RT 1/RW 3, Desa Margamulya,
Kec.Cisompet, Kab.Garut

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON III**

4. Nama : Fredi Supriadi
Umur : 36
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Perangkat Desa dan Petani
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Palasah RT 06/RW 04, Desa Ciawitali,
Kec. Buah Dua, Kab.Sumedang

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON IV**

5. Nama : Utep Ruspindi
Umur : 39
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta dan Petani
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Sukasari, RT 01/RW 01, Desa Sukasari
Kec.Sukasari, Kab.Sumedang

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON V**

Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut disebut sebagai **PARA PEMOHON.**

PARA PEMOHON dengan ini **mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 157, 2015, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) yang selanjutnya disebut "**UU Desa**", (**Bukti P-2**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**UUD NRI 1945**" (**Bukti P-1**).

1. DASAR PERTIMBANGAN PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1) Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan: —"*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
- 2) Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan: —"*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: —"*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945*";
- 4) Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan

membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;

- 5) Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan norma-norma konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- 1) Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;
- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara.

Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU Desa yang bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3) Bahwa Para Pemohon terdiri atas:

a. Nama : Hendra Juanda
Umur : 44
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Perangkat Desa dan Petani
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Jemo, RT 19/ RW 6, Desa Nagrak, Kec. Buah Dua Kab. Sumedang

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON I

b. Nama : Wibowo Nugroho
Umur : 58
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta dan Petani
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Peundeuy, RT 2/RW 5, Desa Pada Asih, Kec.Conggeang

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON II

c. Nama : Yuliana Efendi
Umur : 33
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Perangkat Desa dan Petani
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kp.Cibaur, RT 1/RW 3,

Desa Margamulya, Kec.Cisompet

Untuk selanjutnya disebut
sebagai :

PEMOHON III

d. Nama : Fredi Supriadi
Umur : 36
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Perangkat Desa dan Petani
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Palasah RT 06/RW 04,
Desa Ciawitali, Kec. Buah Dua
Kab.Sumedang

Untuk selanjutnya disebut
sebagai :

PEMOHON IV

e. Nama : Utep Ruspindi
Umur : 39
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta dan Petani
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Sukasari, RT 01/RW 01,
Desa Sukasari Kec.Sukasari
Kab. Sumedang

Untuk selanjutnya disebut
sebagai :

PEMOHON V

Kami PARA PEMOHON adalah perorangan WNI yang tinggal di desa sebagai warga desa yang bekerja sebagai perangkat desa merangkap petani dan karyawan swasta merangkap petani.

- 4) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara".
 - 5) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - c. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - d. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
- c. Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia:**
- 1) Bahwa Pemohon I merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Perangkat Desa dan petani bertempat tinggal di Dusun Jemo, RT 19/RW 6, Desa Nagrak, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, melampirkan bukti-bukti kuat bahwa terdapat disharmoni antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan

UUD NRI 1945 yang berakibat pada tidak diberikannya barang publik dan/atau jasa publik yang dibutuhkan rakyat desa sehingga rakyat desa tetap miskin;

- 2) Bahwa Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta dan petani bertempat tinggal di Dusun Peundeuy, RT 2/ RW 5, Desa Padaasih, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, melampirkan bukti-bukti kuat bahwa terdapat disharmoni antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan UUD NRI 1945 yang berakibat pada tidak diberikannya barang publik dan/atau jasa publik yang dibutuhkan rakyat desa sehingga rakyat desa tetap miskin;
- 3) Bahwa Pemohon III merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Perangkat Desa dan petani bertempat tinggal di Kampung Cibaur, RT 1/ RW 3, Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut melampirkan bukti-bukti kuat bahwa terdapat disharmoni antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan UUD NRI 1945 yang berakibat pada tidak diberikannya barang publik dan/atau jasa publik yang dibutuhkan rakyat desa sehingga rakyat desa tetap miskin;
- 4) Bahwa Pemohon IV merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Perangkat Desa dan petani bertempat tinggal di Dusun Palasah, RT 6/ RW 4, Desa Ciawitali, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, melampirkan bukti-bukti kuat bahwa terdapat disharmoni antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan UUD NRI 1945 yang berakibat pada tidak diberikannya barang publik dan/atau jasa publik yang dibutuhkan rakyat desa sehingga rakyat desa tetap miskin;
- 5) Bahwa Pemohon V merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta dan petani bertempat tinggal di Dusun Sukasari, RT 1/ RW 1, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, melampirkan bukti-bukti kuat bahwa bahwa terdapat disharmoni antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa dengan UUD NRI 1945 yang berakibat pada tidak diberikannya barang publik dan/atau jasa publik yang dibutuhkan rakyat desa sehingga rakyat desa tetap miskin;

d. Obyek Permohonan Pengujian

Permohonan pengujian ini adalah UU No. 6/2014 tentang Desa khususnya Pasal 1 sampai dengan Pasal 95.

2. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

a. Latar Belakang Pengujian UU 6/2014 tentang Desa Khususnya Pasal 1 sampai dengan Pasal 95

UU Desa dibuat tidak memenuhi aspek filosofis, juridis, dan sosiologis. Filosofis artinya melihat UU Desa dari sisi hakekatnya (ontologi), metode mencari kebenaran hakekat (epistemologi), dan nilai guna dan manfaatnya (aksiologi).

UU Desa dilihat dari aspek filosofis.

Dalam UU No. 6/2014 Desa diberi pengertian dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan definisi tersebut Desa terdiri atas dua obyek material: (1) desa dan (2) desa adat. Kedua obyek material tersebut didefinisikan secara sama yaitu "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia". Frasa "kesatuan masyarakat hukum" adalah terjemahan bebas bahasa Belanda "*rechtsgemeenschap*". Dalam dokumen konstitusi negara Indonesia frasa *rechtsgemeenschap* tercantum dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945. Ahli hukum tata negara menerjemahkan *rechtsgemeenschap* sama dengan persekutuan hukum. Penyusun UU No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah menerjemahkan *rechtsgemeenschap* sama dengan kesatuan masyarakat hukum atau daerah otonom.

Dalam hukum tata negara Hindia Belanda *rechtsgemeenschap* adalah badan hukum berbasis komunitas/masyarakat (*rechtspersoon van gemeenschap van mensen*). Badan hukum berbasis komunitas/masyarakat ini asal-usulnya adalah komunitas mandiri. Melalui teori *erkenning* (pengakuan), komunitas mandiri ini diakui sebagai badan hukum berbasis komunitas/masyarakat (*rechtsgemeenschap*) lalu diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan lokal (*locale bestuur*) berdasarkan UU Desentralisasi tahun 1903 dan peraturan pelaksanaannya.

Setelah menjadi badan hukum berbasis komunitas/masyarakat, urusan-urusan komunitas/masyarakat yang sudah diselenggarakan oleh komunitas yang bersangkutan secara mandiri diakui (*erkened*) oleh negara sebagai urusan pemerintahan formal. Kemudian sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan komunitas/masyarakat yang makin banyak, urusan-urusan yang diselenggarakan tersebut ditambah melalui instrumen desentralisasi dan *medebewind* (tugas pembantuan) dari pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan badan hukum masyarakat tersebut.

Pemerintah Hindia Belanda pertama kali melakukan *erkenning* terhadap komunitas-komunitas (*gemeenschappen*) keturunan Belanda yang pada akhir abad ke-19 terbentuk di Batavia (Jakarta), Bantam, Boitenzorg (Bogor), Semarang, Surabaya, Onderafdeeling Koming, Sukabumi,

Amboina, dan lain-lain. Di bawah UU Desentralisasi tahun 1903 melalui kebijakan *erkenning* komunitas-komunitas perkotaan yang terbentuk tersebut disahkan menjadi badan hukum komunitas (*rechtsgemeenschap*) perkotaan. *Rechtsgemeenschap* yang berukuran besar menjadi daerah otonom *gewestelijke ressort*, yang berukuran sedang menjadi daerah otonom *plaatselijke ressort*, yang berukuran kecil menjadi daerah otonom *gemeente* (kotamadya) sedangkan yang berukuran kecil di luar Jawa menjadi daerah otonom *groupsgemeenschap* (kota kecil).

Jadi, *rechtsgemeenschap* (kesatuan masyarakat hukum atau persekutuan hukum) hakekatnya adalah badan hukum berbasis komunitas/masyarakat yang dalam disiplin ilmu pemerintahan dan administrasi negara sekarang sudah menjadi istilah teknis “daerah otonom” sebagaimana dimuat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 UU No. 23/2014¹.

UU Desa hakekatnya bukan mengatur daerah otonom atau kesatuan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) sebagaimana kami jelaskan di atas melainkan melanjutkan beleid pemerintah kolonial menegarakan komunitas asli (*inheems gemeenschap*) di bawah kebijakan politik *adatstaatsrecht* yaitu mengatur pemerintahan pribumi berdasarkan hukum Eropa dengan menyerap adat istiadat setempat. Kebijakan ini dimulai pada zaman Daendels melalui kebijakan sebagai berikut.

1. *Staat De Nederlands of Indische Bezittingen Tahun 1809*;
2. *Peraturan Letnan Gubernur Jenderal Tahun 1814 juncto Revenue Instruction 1814 zaman Raffles*;
3. *Herzien Inlandsch Reglement 1848* (HIR 1848);
4. *Regeringsreglement 1854* (RR 1854) Pasal 71;
5. *Indische Staatsregeling 1922* (IS 1922) Pasal 128;

¹ Pasal 1 angka 12 UU No. 23/2014 berbunyi, “Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. *IGO 1906 untuk Jawa-Madura juncto Stbl No. 83/1906 juncto Stbl No. 212/1907;*
7. *De ordonnantie van 27 September 1918 (Staatsblad No. 677), tot vaststelling van bepalingen met betrekking tot de regeling van de huishoudelijke belangen der Inlandsche gemeenten in het gewest Sumatra's Westkust;*
8. *De ordonnantie van 26 Juli 1919 (Staatsblad No. 453), tot vaststelling van regelen omtrent het beheer en andere huishoudelijke belangen der Inlandsche gemeenten in het gewest Banka en Onderhoorigheden;*
9. *De ordonnantie van 12 December 1919 (Staatsblad No. 814), tot vaststelling van bepalingen met betrekking tot de regeling van de huishoudelijke belangen der Inlandsche gemeenten in het gewest Palembang;*
10. *De ordonnantie van 26 Augustus 1922 (Staatsblad No. 564), tot vaststelling van de bepalingen met betrekking tot de regeling van de huishoudelijke belangen der Inlandsche gemeenten in het gewest Lampongsche Districten;*
11. *De ordonnantie van 21 September 1923 (Staatsblad No. 469), tot vaststelling van bepalingen met betrekking tot het bestuur der Inlandsche gemeenten in het gewest Tapanoeli;*
12. *De ordonnantie van 21 September 1923 (Staatsblad No. 471), tot vaststelling van bepalingen met betrekking tot het bestuur der Inlandsche gemeenten in het gewest Amboina;*
13. *De ordonnantie van 21 Februari 1924 (Staatsblad No. 75), tot vaststelling van bepalingen met betrekking tot het bestuur der Inlandsche gemeenten in het gewest Belitoeng;*
14. *De ordonnantie van 11 Juni 1924 (Staatsblad No. 275), tot vaststelling van bepalingen met betrekking tot het bestuur der Inlandsche gemeenten in het gewest Zuideren Oosterafdeeling van Borneo;*

15. *De ordonnantie van 12 Januari 1931 (Staatsblad No. 6), tot vaststelling van nieuwe bepalingen betreffende de regeling en het bestuur van de huishouding der Inlandsche gemeenten in het gewest Benkoelen;*
16. *De ordonnantie van 30 Maart 1931 (Staatsblad No. 138), tot vaststelling van bepalingen betreffende de regeling en het bestuur van de huishouding der Inlandsche gemeenten in de Minahasa (gewest Manado);*
17. *IGOB Tahun 1938.*
18. *Desa Ordonnantie 1941;*
19. *Osamu Seirrei No. 27 tahun 1942 juncto Osamu Seirei No. 7 tahun 1944.*

Semua beleid penjajah (Belanda, Inggris, dan Jepang) tersebut tidak menjadikan *inheems gemeenschap* (desa, nagari, gampong, dan lain-lain) sebagai badan hukum atau persekutuan hukum berbasis komunitas/masyarakat (daerah otonom). *Inheems gemeenschap* tetap dibiarkan sebagaimana aslinya tapi diatur dalam hukum Eropa di bawah kontrol Negara (Logemann,1947). Semua beleid tersebut hanya menegarakan *inheems gemeenschap* untuk dijadikan instrumen negara dalam menjalankan kebijakan politik dan ekonomi negara.

Beleid tersebut juga disebut kebijakan *adatstaatrecht* yaitu mengatur lembaga-lembaga pribumi yang sudah eksis dengan hukum Eropa dengan menyerap adat istiadat setempat. Berdasarkan kebijakan *adatstaatrecht*, *inheems gemeenschap* tidak diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan formal menjadi bagian *binnenlands bestuur* (pemerintahan dalam negeri atau pemerintahan pangreh praja) sebagaimana diatur dalam UUD Hindia Belanda tahun 1854 (RR 1854) dan ke dalam *locale bestuur* (pemerintahan lokal/daerah) sebagai daerah otonom atau kesatuan masyarakat hukum Eropa: *gewestelijke ressort*, *plaatselijke ressort*, *stadsgemeente* (kotapraja), *regentschap* (kabupaten),

dan *groepsgemeenschap* (kota kecil di luar Jawa)) sebagaimana diatur dalam *Decentralisatiewet* 1903 juncto *Bestuurhervormingwet* 1922 dan peraturan pelaksanaannya. *Inheems gemeenschap* dibiarkan sebagai lembaga masyarakat desa di luar stelsel pemerintahan formal. Penempatan lembaga komunitas/masyarakat asli di luar sistem pemerintahan formal disebut pemerintahan tidak langsung (*niet rechtstreeks bestuurd gebied* atau *indirect bestuurd gebied*).

Prof. Dr. Cornelis van Vollenhoven² dan Prof. Dr. J. H. A. Logemann³ menjelaskan bahwa hukum tata negara Hindia Belanda mengatur dua model pemerintahan: (1) pemerintahan langsung (*rechtstreeks bestuurd gebied* atau *direct bestuurd gebied*) dan (2) pemerintahan tidak langsung (*niet rechtstreeks bestuurd gebied* atau *indirect bestuurd gebied*). Model pemerintahan langsung adalah pemerintahan yang langsung diselenggarakan oleh pejabat pemerintah dalam negeri (*binnenlands bestuur ambtenaar*) dengan menggunakan hukum Eropa sedangkan model pemerintahan tidak langsung adalah model pemerintahan dimana pemerintah hanya mengontrol kepala-kepala rakyat (*volkshoofd*) yaitu sultan/raja yang berkuasa pada *zelfbesturende landschap* (daerah swapraja) dan kepala desa yang berkuasa pada *inlandsche gemeente* (desa, nagari, gampong, marga, dan lain-lain) dengan menggunakan hukum Eropa yang menyerap adat kebiasaan setempat. Sultan/raja diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum kesultanan/kerajaan masing-masing dan kepala desa juga diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam desanya masing-masing.

² Prof. Dr. Cornelis van Vollenhoven. 1908. *Het Staatsrecht der Zelfregerende Gemeenschappen*. Nederlands: Nijhoof.

³ Prof. Dr. J. H. A Logemann. 1947. *Staatrecht van Nederlands-Indie*, Bandung: NV. Maatchappij Vorkink.

Politik hukum *adatstaatrech* terhadap desa ditinggalkan penjajah Jepang saat menjajah Indonesia. Jepang mengatur desa dengan mengimpor lembaga mirip desa yang berasal dari negaranya yaitu *buraku* (Aiko Kurasawa, 1988)⁴. Kebijakan ini membuat lembaga desa asli bentukan komunitas perdesaan tercerabut dari akarnya dan akhirnya tinggal nama. Sejak desa diatur dengan Osamu Seirei No. 27/1942 jo. Osamu Seirei No. 7/1944 kemudian diperkuat oleh regim Orde Baru di bawah UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa lembaga desa asli yang sudah menjadi adat kebiasaan komunitas desa hilang berganti dengan lembaga desa yang berasal dari Jepang. Status desa juga tetap ditempatkan di luar sistem pemerintahan formal sebagaimana posisinya pada zaman penjajah Belanda sebelumnya.

Berdasarkan fakta di atas politik hukum Desa di bawah UU No. 6 tahun 2014 menganut dua model: (1) mereplikasi kebijakan penjajah Belanda yaitu menempatkan lembaga desa di luar sistem pemerintahan resmi sebagai pemerintahan tidak langsung (*niet rechtstreeks bestuurd gebied* atau *indirect bestuurd gebied*) di bawah kontrol pejabat pemerintah dan (2) meneruskan kebijakan penjajah Jepang yaitu melanjutkan pemerintahan *ku* masa penjajahan Jepang dalam praktik pemerintahan desa sekarang⁵.

Berdasarkan hal tersebut maka status pemerintah desa di bawah UU No. 6/2014 bukan bagian dari sistem pemerintahan formal. Jadi, sama dengan pemerintah desa zaman penjajahan Belanda. Pemerintah desa merupakan pemerintahan tidak langsung di bawah kontrol pejabat pemerintah: camat, bupati, gubernur, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Dalam Negeri. Struktur organisasi, fungsi, tugas, dan mekanisme kerja pemerintah desa berbeda

⁴ Aiko Kurasawa. 1998. *Mobilization and Control: A Study of Social Change in Rural Java*, Ithaca, USA: Cornell University Press, diterjemahkan oleh Hermawan Sulistyono. 2015. *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*. Depok: Komunitas Bambu.

⁵ Hanif Nurcholis, 2020, *Desa, Nagari, Gampong, Marga, dan Sejenisnya Pemerintahan Warisan Kolonial yang Inkonstitusional*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.

100% dengan struktur organisasi, fungsi, tugas, mekanisme kerja lembaga desa asli yang dibentuk oleh komunitas perdesaan. Struktur organisasi, fungsi, tugas, mekanisme kerja pemerintah desa di bawah UU No. 6/2014 relatif sama dengan pemerintah *ku* zaman penjajahan Jepang (1942-1945) *juncto* UU No. 5/1979.

Jadi, hakekatnya UU Desa bukan mengatur obyek material desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau persekutuan hukum atau daerah otonom tapi hanya melanjutkan kebijakan politik hukum pemerintah penjajah terhadap penegaraan lembaga masyarakat desa oleh Negara melalui model pemerintahan tidak langsung (*niet rechtstreeks bestuurd gebied* atau *indirect bestuurd gebied*) di bawah kontrol pejabat pemerintah dan penggantian lembaga desa asli bentukan komunitas perdesaan dengan lembaga baru yang diimpor dari Jepang.

Dari aspek epistemologi, metode yang digunakan untuk memvalidasi dan menjustifikasi hakekat Desa sebagaimana ditulis dalam Naskah Akademik UU Desa sangat tidak sah. Dalam Naskah Akademik dijelaskan bahwa Desa identik dengan *zelfbesturende lanschappen*. Henricus Johannes Spit (1911)⁶ menjelaskan bahwa *zelfbesturende lanschappen* adalah kesultanan-kesultanan/kerajaan-kerajaan pribumi yang melakukan Perjanjian Politik (*Acte van Verband*) kepada pemerintah Hindia Belanda baik karena penundukan atau atas kemauan sendiri. *Zelfbesturende lanschappen* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Daerah Swapraja. *Zelfbesturende Lanschappen* atau Daerah Swapraja adalah lembaga politik/kekuasaan pribumi yang dipimpin oleh sultan/raja dan diselenggarakan berdasarkan hukum kesultanan/kerajaan masing-masing. *Zelfbesturende Lanschappen* diatur dalam *Zelfbestuuregeling* 1938. Contoh *zelfbesturende lanschappen* adalah Kasultanan Yogyakarta di Jawa, Kasultanan Langkat di Sumatera, Kasultanan Pontianak di

⁶ H. J. Spit. 1911. *De Indische Zelfbesturende Landschappen*. S'-Gravenhage: Drukkerij van Het Nederland.

Kalimantan Barat, Kasultanan Buton di Sulawesi, Kasultanan Ternate di Maluku, dan lain-lain.

Jadi, mengindetikkan Desa dengan *zelfberturende lanschappen* adalah kesalahan epistemologi yang sangat fatal.

Metode menemukan hakekat Desa juga dijelaskan dalam Penjelasan UU No. 6/2014 sebagai berikut.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.

Frasa tersebut makin mengaburkan hakekat Desa yang diatur dalam UU Desa ini. Desa yang dimaksud dalam frasa tersebut obyek materiil yang mana. Apakah *ku* zaman penjajahan Jepang yang direvitalisasi oleh UU No. 5/1979 menjadi Pemerintahan Desa yang kemudian dilanjutkan oleh UU No. 22/1999 *jo.* UU No. 32/2004 atau kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Dan menjadi makin kabur ketika dijelaskan bahwa Desa yang diatur dalam UU No. 6/2014 adalah satuan pemerintahan dengan konstruksi gabungan *self-governing community* dengan *local self government*. Secara akademis penjelasan ini tidak bisa diterima karena *self-governing community* adalah konsep sosiologi yang artinya komunitas yang mengatur dirinya sendiri sedangkan *local self government* adalah konsep administrasi negara yang artinya pemerintah lokal otonom atau daerah otonom yang di dalam Penjelasan 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) disebut *locale rechtsgemeenschap*. UU Desa khususnya Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 hanya mengatur organisasi sosial politik yang diberi

tugas pemerintahan oleh negara. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur *community*.

Dari sisi nilai manfaat dan nilai guna (aksiologi) UU Desa tidak memberi nilai manfaat dan nilai guna bagi peningkatan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa khususnya rakyat desa. *Pertama*, nilai manfaat dan nilai guna dari sisi barang publik dan jasa publik yang diterima rakyat desa. UU Desa tidak mengatur dan mengurus barang publik dan/atau jasa publik (urusan pemerintahan) yang menjadi kebutuhan rakyat desa karena urusan pemerintahan sudah dibagi habis pada pemerintah pusat, pemerintah daerah otonom provinsi, dan pemerintah daerah otonom kabupaten/kota. UU Desa sama sekali tidak mengatur dan mengurus barang publik dan/atau jasa publik yang dibutuhkan rakyat desa. UU Desa hanya mengatur kewenangan formal, bukan kewenangan materiil dan/atau riil yang bukan barang publik dan/atau jasa publik yang dibutuhkan rakyat desa.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya memberi empat kewenangan: (1) kewenangan berdasarkan hak asal-usul, (2) kewenangan lokal berskala Desa, (3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan (4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 19). Dalam kajian *local government* kewenangan demikian disebut kewenangan formil. Kewenangan formil tidak jelas wujud materiil dan riilnya.

Lucien Adam (1924)⁷ dalam disertasinya yang berjudul "*De Autonomie van Het Indonesisch Dorp*" menemukan data bahwa otonomi asli desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal, sejak Desa dikooptasi oleh Negara melalui beleid yang kami sebutkan di atas terkikis

⁷ Lucien Adam. 1924. *De Autonomie van het Indonesische Dorp*. Leiden: S.W.Melchior.

kemudian hilang. Yando Zakaria (2000)⁸ dalam bukunya “Abis Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Regim Orde Baru” menemukan data bahwa otonomi asli desa sejak diberlakukan UU No. 5 tahun 1979 hilang. Afadlal, dkk (2008)⁹ dalam bukunya “Runtuhnya Gampong di Aceh” menemukan data bahwa otonomi asli Gampong di Aceh sudah hilang.

Jadi, berdasarkan riset ilmiah, kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sudah tidak ada. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa yang merinci kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa hanya mengada-ada dalam arti materilnya tidak ada tapi diada-adakan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 ini bias Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam arti beberapa mterielnya hanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di luar Jawa Tengah dan Jawa Timur sama sekali tidak ada.

Adapun kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota fakta riilnya hanyalah tugas untuk melaksanakan program dan proyek Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian/Lembaga Nonkementerian lain, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Semua program dan proyek ini tidak berupa pemberian barang publik dan/atau jasa publik yang diperlukan rakyat desa yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan kehidupan rakyat desa. Barang publik dan/atau jasa publik yang diperlukan rakyat desa untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahterannya adalah pemberian pendidikan kepada anak-anak desa dan orang dewasa yang tidak sekolah, pemberian perawatan kesehatan

⁸ Yando R. Zakaria 2000. *Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

⁹ Afadlal, dkk. 2008. *Runtuhnya Gampong di Aceh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

orang desa, pemberian irigasi tersier, penyediaan bibit padi/jagung/kedelai, penyediaan bibit, pupuk, obat-obatan pertanian, penyediaan alat-alat dan sarana-prasarana produksi pertanian, transportasi publik perdesaan, penyediaan air bersih di desa, pengurusan sanitasi, penyediaan lembaga keuangan petani, penyediaan pasar desa, pelayanan KTP dan KK, penjaminan keamanan, penyediaan utilitas desa, dan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum desa.

Kami, para pemohon yang penduduk asli desa sangat tahu persis bahwa UU Desa ini tidak mempunyai nilai manfaat dan nilai guna bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat desa. Dana Desa dari APBN peruntukannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat c.q Kementerian Desa dan PDTT. Berdasarkan Peraturan Presiden 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, penggunaan Dana Desa telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa ini maka Dana Desa harus digunakan untuk membiayai pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa, pengembangan Desa wisata, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan stunting, pengembangan Desa inklusif, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam, dan Bantuan Langsung Tunai. Program ini menghabiskan 68% Dana Desa. Sisanya yang 32% digunakan untuk biaya-biaya rutin, insentif Guru PAUD, dan insentif Kader Kesehatan.

Jadi jelas, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tersebut Dana Desa sama sekali tidak mengatur adanya pos anggaran yang berdampak signifikan terhadap memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan rakyat desa berupa pemberian barang dan/atau jasa publik: pendidikan rakyat desa, perawatan kesehatan rakyat

desa, air minum rakyat desa, pengurusan sanitasi rakyat desa, transportasi publik desa, pengurusan anak yatim dan anak terlantar yang ada di desa, pengurusan pertanian (persawahan, perkebunan, perikanan, peternakan, pernelayanan), pengurusan irigasi tersier, penyediaan sarana produksi pertanian (bibit, pupuk, obat-obatan, alat pertanian), penyediaan sarana-prasarana ekonomi rakyat desa, dan utilitas desa.

Dilihat dari sisi kelembagaan, UU Desa juga tidak mempunyai nilai manfaat dan nilai guna. Lembaga desa sebagaimana dijelaskan oleh Aiko Kurasawa¹⁰ merupakan lembaga yang diimpor dari Jepang yaitu *buraku* lalu diterapkan di Indonesia saat Jepang menjajah Indonesia (1942-1945) dengan sebutan *ku*. Saat regim Orde Baru berkuasa lembaga *ku* ini direvitalisasi melalui UU No. 5/1979. Nomenklaturnya diganti menjadi pemerintahan desa dan ditambah lembaga baru yaitu Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Lembaga ini diteruskan di bawah pengaturan UU No. 22/1999 dengan sedikit perubahan yaitu LMD diganti Badan Perwakilan Desa. Lembaga ini diteruskan lagi di bawah pengaturan UU No. 32/2004 dengan sedikit perubahan yaitu Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Lembaga ini diteruskan lagi di bawah pengaturan UU No. 6 Tahun 2014 dengan tambahan lembaga baru yaitu Musyawarah Desa. Lembaga tingkat desa ini sejak diatur dalam IGO 1906, IGOB 1938, UU No. 5 Tahun 1979, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 6 Tahun 2014 adalah organisasi negara tingkat desa yang tidak jelas statusnya dalam sistem administrasi negara modern di bawah UUD NRI 1945.

Perlu diketahui bahwa organisasi negara dalam sistem administrasi negara modern terdiri atas organisasi negara pusat dan lokal/daerah (model negara kesatuan). Organisasi negara pusat terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden

¹⁰ Aiko Kurasawa. 1988. *Mobilization and Control: A Study of Social Change in Rural Java*, Ithaca USA: Cornell University Press

dan para pembantunya yang membentuk pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat terdiri atas pemerintah pusat di pusat dan pemerintah pusat di daerah. Pemerintah pusat di pusat terdiri atas presiden, menteri, dan kepala lembaga nonkementerian sedangkan pemerintah pusat di daerah terdiri atas wilayah administrasi (*local state-government*) dan instansi vertikal (*field administration*). Adapun pemerintah lokal/daerah (*local self-government*) adalah pemerintahan badan hukum komunitas/masyarakat (*rechtsgemeenschap*¹¹) yang di negara Indonesia diberi istilah teknis daerah otonom atau kesatuan masyarakat hukum. Berdasarkan Pasal 18, 18A, 18B ayat (1) UUD NRI 1945 pemerintah lokal/daerah terdiri atas daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota, daerah otonom khusus, dan daerah otonom istimewa.

Pemerintah desa di bawah UU No. 6/2014 bukan pemerintah pusat di pusat, bukan pemerintah pusat di daerah, bukan daerah otonom provinsi, bukan daerah otonom kabupaten/kota, bukan daerah otonom khusus, dan bukan daerah otonom istimewa. Pemerintah desa juga bukan organisasi perangkat daerah (OPD) daerah otonom kabupaten/kota sebagaimana kelurahan. Dengan demikian, pemerintah desa tidak jelas statusnya dalam sistem administrasi negara modern Indonesia. Jadi, ia bukan pemerintah pusat (presiden dan kabinet), bukan pemerintah pusat di daerah atau wilayah administrasi (*local state-government*), bukan kantor cabang atau ranting dari kementerian/lembaga pusat di daerah (*instansi vertikal* atau *field administration*), bukan daerah otonom (*local self-government*), dan juga bukan organisasi perangkat daerah otonom. Rosjidi Ranggawidjaja (2013)¹² ahli hukum tata negara dari UNPAD menyebut pemerintah desa adalah pemerintahan bayang-bayang. Prof.

¹¹ Ahli hukum tata negara menerjemahkan *rechtsgemeenschap* sama dengan persekutuan hukum sedangkan ahli pemerintahan menerjemahkannya sama dengan kesatuan masyarakat hukum. Dalam tulisan ini *rechtsgemeenschap* diterjemahkan sama dengan badan hukum komunitas/masyarakat atau badan hukum berbasis komunitas/masyarakat.

¹² Rosjidi Ranggawidjaja. 2013. "Pasal 18B ayat (2)", dalam Abdurahman, Ali et al (ed), *Satu Dasawarsa Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fakultas Hukum UNPAD-PSKN FH Unpad.

Dr. Sadu Wasistiono dan Poliando (2017)¹³, guru besar ilmu pemerintahan dari IPDN menyebutnya sebagai pemerintahan kuasi daerah otonom. Prof. Dr. Hanif Nurcholis (2020)¹⁴ guru besar pemerintahan daerah dari Universitas Terbuka menyebutnya sebagai pemerintahan semu/palsu.

Pemerintah desa hakekatnya bukan bagian birokrasi negara. Pemerintah desa hanya organisasi sosial politik bentukan negara dengan UU dengan fungsi kontrol dan mobilisasi rakyat desa sebagaimana dijelaskan oleh Aiko Kurasawa (1988). Organisasi sosial politik bentukan negara dengan UU dengan fungsi kontrol dan mobilisasi rakyat desa oleh Philippe Schmitter (1974)¹⁵ disebut korporatisme negara (*state corporatism*).

Karena status pemerintah desa bukan bagian birokrasi negara melainkan hanya sebagai korporatisme negara maka desain, struktur, dan aparatur organisasi pemerintah desa tidak diatur berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan birokrasi negara modern sebagaimana diajarkan oleh Max Weber. Struktur organisasinya terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, tiga kepala urusan, tiga kepala seksi, dan kepala dusun. Organisasinya tidak mempunyai departemen (lembaga sektoral sebagai pelaksana kebijakan umum) yang melaksanakan kebijakan organisasi. Struktur organisasi ini mirip organisasi *ad hoc* yang melaksanakan *event* temporer semisal Panitia HUT Kemerdekaan RI. Aparaturnya bukan ASN yang direkrut, dikembangkan, digaji, dipromosikan, dan dipensiun sebagaimana diatur dalam UU No. 5/2014. Tata kelolanya tradisional dalam arti tidak mengikuti tata kelola organisasi modern. Akibatnya tugas negara yang harus diselenggarakan secara birokratis, teknokratis, dan profesional tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa.

¹³ Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando. 2017. *Politik Desentralisasi di Indonesia*. Bandung: IPDN Press.

¹⁴ Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si. 2020. *Pemerintah Desa, Nagari, Gampong, Marga, Dan Sejenisnya Pemerinthan Tidak Langsung Warisan Kolonial Yang Inkonstitusional*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka

¹⁵ Phillippe Schmitter. 1974. Still the Century of Corporatism? Dalam *The Review of Politics*, Vol. 36, No.1, hal. 85-131.

Akan tetapi, dengan struktur organisasi yang sederhana tersebut pemerintah desa diperlakukan mirip pemerintah kabupaten dalam ukuran mini. Akibatnya Negara mendlolimi perangkat desa. Perangkat desa bukan ASN tapi diberi tugas sama dengan perangkat daerah kabupaten: menyusun RPJM, RKP, APBDes, dan Laporan Pertanggungjawaban. Pemerintah desa tidak mempunyai Badan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana Pemerintah Kabupaten mempunyai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tapi dipaksa membuat RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) per tahun, dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) per tahun yang mirip dengan RPJM Kabupaten, RKP Kabupaten, dan APBD Kabupaten, dan Laporan Pertanggungjawaban. Perangkat desa dan anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) tidak ada yang sarjana hukum tapi dipaksa membuat Peraturan Desa yang sama dengan Peraturan Daerah.

Dengan status aparatur pemerintah desa yang tidak jelas ini, maka kami (PARA PEMOHON) dan seluruh aparatur pemerintah desa di Indonesia didlolimi oleh Negara. Negara memaksa kami untuk setiap hari memakai seragam ASN lengkap dengan simbol Korpri dan masuk jam kerja sesuai dengan jam kerja ASN padahal kami bukan ASN. Pemaksaan ini membuat kami tertekan secara psikologis dan malu karena diolok-olok masyarakat, "bukan ASN kok berpakaian dan bergaya ASN". Tugas kami adalah melaksanakan tugas Negara tapi Negara tidak memberikan hak gaji, kenaikan pangkat dan gaji, tunjangan, THR, pelatihan, mutasi, gaji ke-13, dan pensiun sesuai dengan aparatur yang diberi tugas melaksanakan tugas negara (ASN, polisi, dan TNI).

Dengan menggunakan Pasal 49 dan Pasal 53 UU No. 6/2014 banyak kepala desa yang menduduki jabatan baru menggantikan kepala desa sebelumnya memberhentikan perangkat yang sudah ada lalu mengganti

dengan orang baru yang direkrut dari Tim Suksesnya. Di Provinsi Jawa Barat banyak perangkat desa menjadi korban kebijakan “bedol desa” kepala desa baru ini. Dalam kondisi ini perangkat desa tidak bisa berbuat-apa. Beberapa perangkat desa yang dipecat kepala desa baru mengajukan gugatan ke PTUN. Sebagian ada yang menang sehingga bisa menjabat kembali. Sebagian besar tidak melakukan gugatan ke PTUN karena tidak mempunyai biaya dan tidak percaya diri.

Ketika ada perangkat desa yang menjadi korban kesewenang-wenangan kepala desa dan pihak lain, yang bersangkutan kesulitan mencari undang-undang yang pas yang bisa dijadikan dasar hukum atas statusnya. Mendasarkan diri pada UU No. 5/2014 tentang ASN tidak bisa karena perangkat desa bukan ASN. Mendasarkan diri pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga tidak bisa karena perangkat desa bukan buruh perusahaan, bukan pegawai kontrak pada pemerintah, juga bukan pegawai alih daya.

Di bawah pengaturan UU Desa, kami (Para Pemohon yang berstatus perangkat desa) juga didiskriminasi oleh Negara. Pada Pemerintah Daerah Otonom Kota terdapat aparatur yang fungsi, tugas, dan kewajibannya sama dengan kami yaitu aparatur kelurahan. Akan tetapi, mereka ASN. Karena ASN mereka mempunyai hak-hak sebagai ASN: gaji tetap per bulan, pelatihan pra jabatan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan hari raya, tunjangan kinerja, gaji ke-13, kenaikan pangkat dan golongan, pelatihan dalam jabatan, promosi jabatan, dan pensiun. Hal ini sangat berbeda dengan kami. Kami hanya menerima penghasilan tetap per bulan yang besarnya tidak sama dengan standar ASN. Sudah begitu penghasilan tetap ini tidak bisa kami terima tiap bulan. Seringkali kami baru menerima tiga bula (dirapel). Kami tidak menerima pelatihan pra jabatan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan hari raya, tunjangan kinerja, gaji ke-13, kenaikan pangkat dan golongan, pelatihan dalam jabatan, promosi jabatan, dan pensiun.

Pihak yang didlolimi dan didiskriminasi oleh Negara tidak hanya Para Pemohon dan seluruh perangkat desa tapi juga seluruh warga desa di Indonesia. Warga desa seluruh Indonesia didlolimi oleh Negara karena Negara tidak membentuk satuan pemerintahan formal sebagaimana Negara membentuk satuan pemerintahan formal berupa kelurahan kepada warga kota. Kepada warga desa, Negara hanya membentuk pemerintahan semu/bayang-bayang/kuasi. Akibatnya warga desa tidak mendapatkan barang publik dan/atau jasa publik yang dibutuhkan dari Negara. Warga desa membutuhkan barang publik dan/atau jasa publik dari negara berupa pendidikan, perawatan kesehatan, air minum, pengurusan sanitasi, pengurusan anak yatim dan anak terlantar, pengurusan pertanian (persawahan, perkebunan, perikanan, peternakan, pelayaran), pengurusan irigasi tersier, penyediaan sarana produksi pertanian (bibit, pupuk, obat-obatan, alat pertanian), penyediaan sarana-prasarana ekonomi rakyat desa, utilitas desa, dan pemberian kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Pemerintah Desa tidak mengurus barang publik dan/atau jasa publik tersebut. Warga desa yang membutuhkan KTP dan KK hanya diberi Surat Pengantar. Di sini Pemerintah Desa hanya bertindak sebagai perantara (*tussenpersoon*) antara pemerintah formal (kabupaten) dengan rakyat desa. Warga desa yang sebagian besar petani sawah sehingga membutuhkan irigasi pengairan, Pemerintah Desa tidak mengurus. Akibatnya para petani sawah hanya mengandalkan air hujan atau berusaha mencari air secara swadaya dengan biaya sendiri. Tugas pokok pemerintah desa secara faktual hanya menarik pajak bumi dan bangunan (PBB), membuat Surat Pengantar, melaksanakan tugas pemerintah kabupaten (Posyandu, Satgas Desa Layan Anak, Desa Tangguh Bencana, pusat kesejahteraan sosial, kampung keluarga berencana), melaksanakan tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dana Desa (membangun infrastruktur, pelatihan-pelatihan ibu-ibu PKK, mendirikan BUMDES, dan melaksanakan proyek SDG's, bantuan langsung tunai, ketahanan

pangan, membuat indeks desa membangun), melaksanakan tugas Kementerian Dalam Negeri (membuat administrasi desa, membuat laporan, membuat RPJM Desa, RKP Desa, profil desa, evaluasi desa, membuat aset desa), melaksanakan tugas Kementerian Sosial (membagi bantuan non tunai, program keluarga sejahtera, beras miskin, input data terpadu kesejahteraan sosial), melaksanakan tugas Kantor Pajak yaitu menarik pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain tugas yang dibebankan kepadanya. Pemerintah Desa tidak diberi kewenangan untuk memberikan barang dan/atau jasa publik kepada masyarakat desa.

UU Desa juga tidak menciptakan demokrasi yang sehat. Pasal 39 UU No. 6/2014 mengatur masa jabatan kepala desa enam tahun dan dapat dipilih kembali selama tiga kali masa jabatan. Dengan demikian, kepala desa bisa menjabat selama 18 tahun. Hal ini sangat memungkinkan karena budaya masyarakat desa yang patron-klien.

Norma ini sangat menciderai dan merusak sistem pemerintahan demokrasi. Salah satu asas demokrasi adalah pembatasan masa jabatan dan periode masa jabatan. Di seluruh dunia rata-rata masa jabatan adalah empat tahun atau lima tahun per periode. Adapun periodenya adalah dua periode. UU Desa mengatur masa jabatan kepala desa 6 tahun dalam satu periode. Berarti sudah lebih lama daripada masa jabatan pada umumnya di dunia. Kemudian UU Desa mengatur kepala desa dapat menjabat tiga periode. Ketentuan ini dapat menjadi preseden buruk. Ketika ketentuan ini diterima secara wajar oleh bangsa Indonesia maka ke depan secara mutatis mutandis akan diterapkan pada presiden, gubernur, dan bupati/walikota.

Untuk mengimplementasikan UU Desa, Pemerintah membuat peraturan pelaksanaan yang sangat banyak. Peraturan pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang

- Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
21. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang Tata

Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun;
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat;
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi;
35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi;
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran;
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi;
39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi;

41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
42. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;
47. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
48. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/Ot.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
49. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna;
50. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;
51. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013. Tentang Pedoman Tata Cara

Pengadaan Barang/Jasa Di Desa; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

52. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standard Pelayanan Informasi Publik Desa.

Lima puluh dua peraturan pelaksanaan UU Desa tersebut dan kami yakin akan terbit puluhan peraturan pelaksanaan lagi membuat kepala desa dan perangkat desa benar-benar pening tujuh keliling karena enam fakta: (1) kepala desa dan perangkat desa yang terdiri atas satu sekretaris desa, tiga kepala urusan, tiga kepala seksi, dan tiga sampai lima kepala dusun tidak mempunyai kemampuan karena pendidikan yang terbatas dan jumlahnya tidak memadai, (2) semua peraturan perundang-undangan ini sangat birokratis dan teknokratis sehingga sulit dipahami oleh perangkat desa dan kepala desa, (3) kepala desa dan perangkat desa tidak pernah dilatih oleh pemerintah atasan untuk melaksanakan puluhan peraturan ini, (4) kepala desa dan perangkat desa waktu dan tenaganya sudah habis mengurus kegiatan rutin sehingga tidak mempunyai waktu mempelajari materi peraturan ini, (5) peraturan perundang-undangan yang sangat birokratis dan teknokratis hanya bisa dilaksanakan oleh lembaga birokrasi modern dengan ASN profesional, dan (6) kepala desa dan perangkat desa hanyalah pimpinan dan aparatur lembaga tradisional desa yang dinegarakan.

Di samping itu, yang membuat kepala desa dan perangkat makin stres adalah adanya dua kementerian yang mengatur pemerintah desa: (1) Kementerian Desa dan PDTT dan (2) Kementerian Dalam Negeri. Dua kementerian ini bersaing mengatur pemerintah desa dengan puluhan

Peraturan Menteri yang banyak di antaranya saling berlawanan dan duplikasi. Pemerintah desa menjadi obyek dan korban kompetisi kewenangan dua kementerian tersebut. Akibatnya kepala desa dan perangkat desa dibuat bingung dan stres yang ujungnya rakyat desa menjadi korban.

UU Desa Pasal 112 ayat (4) mengatur adanya pendamping desa. Pengaturan ini sangat merendahkan pemerintah desa karena model pendampingan demikian adalah model proyek NGO/LSM yang memperoleh dana dari lembaga filantropi baik dari dalam maupun luar negeri. NGO/LSM dalam menjalankan proyeknya membentuk kelompok masyarakat yang didampingi pendamping. Pendamping adalah tenaga ahli yang mendampingi kelompok masyarakat yang dinilai tidak paham substansi proyek dan tata cara pelaksanaannya.

Ketika UU Desa juga didesain demikian berarti pemerintah desa disamakan dengan kelompok masyarakat penerima proyek dengan Dana Desa dari Kementerian Desa dan PDTT yang tidak paham substansi dan tata cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu didampingi pendamping desa agar pemerintah desa paham substansi dan cara melaksanakannya. Menyamakan pemerintah desa dengan kelompok masyarakat penerima proyek yang tidak paham substansi program dan proyek dari pemerintah atasan adalah suatu kebijakan negara yang sangat merendahkan kepala desa dan perangkat desa. Dan secara kelembagaan adalah melecehkan pemerintah desa dan rakyat desa.

Dalam praktik, pendamping desa tidak tahu apa-apa karena pemerintah desa bukan kelompok masyarakat (Pokmas) penerima proyek. Pemerintah desa adalah organisasi kekuasaan yang mirip pemerintahan kecil. Fungsinya adalah fungsi pemerintahan yaitu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping tidak paham atas fungsi pemerintah desa ini. Akhirnya

kepala desa dan perangkat desa mengajari mereka. Mereka datang ke kantor desa bukan membantu kepala desa dan perangkat desa tapi malah belajar kepada kepala desa dan perangkat desa tentang tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Mereka tidak mengerjakan apa-apa. Tapi ketika datang mereka malah minta tanda tangan dan minta honor. Tanpa mendapat manfaat apapun dari pendamping desa, pemerintah desa dipaksa oleh UU Desa untuk mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit kepadanya. Suatu pos anggaran yang tidak bermanfaat bagi pemerintah desa dan rakyat desa.

Pemerintahan desa sebagai pemerintahan bayang-bayang/kuasi/semu tidak bisa mengentaskan kemiskinan warga desa. BPS melaporkan bahwa pada September 2014 angka kemiskinan di desa sebesar 13,76%. Jumlah penduduk 155,1 juta. Sebesar 48%-nya sebagai penduduk desa. Jadi, pada tahun 2014 terdapat 10.244.000 penduduk desa yang miskin. Pada tahun 2014 UU Desa disahkan. Mulai tahun 2015 Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dari APBN sehingga Desa mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat rata-rata sebesar 1,1 milyar per tahun.

Pemerintah Desa yang dibentuk berdasarkan UU Desa membuat kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam UU Desa dengan biaya dari Dana Desa. Sejak 2015 sampai dengan 2021 Pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa sebesar 401 triliun. Akan tetapi, BPS melaporkan bahwa angka kemiskinan di perdesaan pada Maret 2021 hanya turun 0,66% (13,76% - 13,10%).

Jika dilihat jumlah per kepalanya, penduduk desa yang miskin lebih memprihatinkan lagi. Jumlah penduduk nasional tahun 2021 adalah 273.879.750. Dari angka nasional ini, 48%-nya merupakan penduduk desa. Jadi, jumlah penduduk desa adalah 131.460.360 jiwa. Dari jumlah ini yang miskin sebesar 13,10%. Artinya, penduduk desa yang miskin

pada tahun 2021 sebesar 17.221.308 jiwa (48%%x 273.879.750x13,10%). Dengan demikian, selama digelontorkan Dana Desa di bawah UU Desa jumlah orang miskin desa bertambah 6.977.307 (17.221.308 – 10.244.000).

Jika angka kemiskinan perdesaan dilihat per provinsi terdapat 19 provinsi dengan angka kemiskinan tinggi. Terdapat 14 provinsi dengan angka kemiskinan antara 10% - 20%. Diantaranya di Jawa. Jawa Barat 10,46% sehingga jumlah penduduk desa yang miskin sebesar 5.102.639. Jawa Tengah 13,07% sehingga jumlah penduduk desa yang miskin sebesar 4.802.245. Jawa Timur 15,05% sehingga jumlah penduduk desa yang miskin sebesar 6.152.259.

Tiga provinsi dengan angka kemiskinan antara 21% - 30% yaitu NTT (25,08%), Gorontalo (24,47%), dan Maluku (26,96%).

Bahkan masih dijumpai 2 provinsi dengan angka kemiskinan antara 31% - 40% yaitu Papua Barat (33,4%) dan Papua (35,71%).

Tabel 1
Kemiskinan Perdesaan pada 19 Provinsi Per Maret 2022

No	Provinsi	Prosentase	Jml Penduduk	Jml Orang Miskin
1.	Aceh	17,78	5.333.700	948.332
2.	Sumatera Selatan	13,12	8.550.900	1.121.878
3.	Bengkulu	15,28	2.032.900	310.627
4.	Lampung	14,18	9.081.800	1.287.799
5.	Jawa Barat	10,46	48.782.400	5.102.639
6.	Jawa Tengah	13,07	36.742.500	4.802.245
7.	Di Yogyakarta	14,44	3.712.900	536.143
8.	Jawa Timur	15,05	40.878.800	6.152.259
9.	Nusa Tenggara Barat	13,37	5.390.000	720.643
10.	Nusa Tenggara Timur	25,08	5.387.700	1.351.235
11.	Sulawesi Utara	10,61	2.638.600	279.955

12.	Sulawesi Tengah	14,73	3.021.900	445.126
13.	Sulawesi Selatan	12,05	9.139.500	1.101.310
14.	Sulawesi Tenggara	13,89	2.659.200	369.363
15.	Gorontalo	24,47	1.181.000	288.991
16.	Sulawesi Barat	11,67	1.436.800	167.674
17.	Maluku	26,96	1.862.600	502.157
18.	Papua Barat	33,4	1.156.800	386.371
19.	Papua	35,71	4.355.500	1.555.349

Sumber: BPS 2022 dengan pengolahan.

Sebagaimana kami jelaskan di depan bahwa lembaga desa yang dibentuk oleh UU Desa hakekatnya adalah korporatisme negara tingkat desa yang awalnya dibentuk oleh penjajah Jepang saat menjajah Indonesia (1942-1945). Agar lembaga desa ini tidak dicap *fascis-militeristik* karena pertama kali dibentuk oleh militer Jepang saat menjajah Indonesia (1942-1945) maka dibentuk semacam *council* (Badan Permusyawaratan Desa, BPD). BPD bersama kepala desa mempunyai kewenangan membuat Peraturan Desa yang mirip dengan Peraturan Daerah. Akan tetapi, BPD tidak dibentuk seperti DPRD dalam arti dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan organisasi: ada kantor sekretariat, ada staf sekretariat, ada staf ahli bidang *legal drafting*, ada anggaran kegiatan, dan ada gaji bagi anggota dan staf. Akibatnya keberadaan BPD sama dengan tiadanya. Faktualnya produk yang dihasilkan BPD yaitu Peraturan Desa sejatinya tidak memenuhi aspek formil dan materil.

Sejak pemerintah desa dirubah menjadi *ku* oleh penjajah Jepang lalu dilegalisasi dengan UU No. 5/1979 lalu diteruskan dengan UU No. 22/1999 *jo.* UU No. 32/2004 *jo.* UU No. 6/2014 pemerintah desa sudah diputus dengan adat istiadat desa. Hal ini terjadi karena pemerintah pendudukan Jepang dan pemerintah Republik Indonesia sudah meninggalkan politik hukum *adatstaatsrecht* yang dijalankan penjajah Belanda. Akan tetapi, kepala desa dan perangkat desa dipaksa oleh

pejabat atasan menerapkan peradilan adat desa (*inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*) sebagaimana diatur dalam HIR 1848 terakhir dilakukan perubahan pada 1941. Padahal peradilan adat desa berdasarkan HIR 1848 sudah dihapus oleh UU Darurat No. 1 tahun 1950 sehingga peradilan adat desa (*inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*) juga ikut terhapus.

Akibat pemaksaan tersebut, maka ketika kepala desa dan perangkat desa menangani sengketa perdata atas warga desa menggunakan peradilan adat, pihak yang tidak puas mencaci maki kami karena menilai kami memutus perkara tanpa dasar hukum yang sah. Masalah ini menjadi beban ketidaknyamanan psikologis yang luar biasa bagi kami. Beban psikologis ini kami derita selamanya dan terasa berat ketika kami sudah tidak menjabat. Warga yang tidak puas tersebut terus mencela kami bahwa kami saat menjabat memutus perkara tanpa dasar hukum. Yang menyakitkan, pejabat atasan kami yang dulu memaksa kami melakukan peradilan adat lepas tangan.

UU Desa dilihat dari sisi juridis.

Dari sisi juridis, UU Desa tidak mempunyai cantolan konstitusi karena tidak ada satu pasal pun dalam UUD NRI 1945 yang mengatur Desa. UUD NRI 1945 hanya mengatur pemerintah pusat (Pasal 4), pemerintah daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah daerah otonom khusus, pemerintah daerah otonom istimewa, dan kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18, 18A, 18B). Dalam konsideran Mengingat, UU Desa mencantolkan pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 5 ayat (1) mengatur kewenangan Presiden mengajukan RUU. Pasal 18 mengatur pembagian daerah di Indonesia yang terdiri atas daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota. Pasal 18B ayat (2) mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 20 mengatur kekuasaan DPR. Pasal 22D ayat (2) mengatur Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU.

Berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan maka pasal yang terkait langsung dengan UU Desa adalah Pasal 18B ayat (2). Pencantolan ini salah cantol karena Pasal 18B ayat (2) bukan norma pengaturan tentang Desa tapi norma pengaturan tentang kesatuan masyarakat hukum adat. Pencantolan ke Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 hanya tepat UU Desa yang diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 111 yang mengatur kesatuan masyarakat hukum adat yang dijadikan desa adat. Adapun pencantolan untuk UU Desa Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 yang kami mohonkan adalah salah karena desa yang diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 adalah lembaga *ku* bentukan Jepang yang dilegalisasi oleh UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.

Kesatuan masyarakat hukum adat bukan Desa bentukan penjajah Jepang yang dilegalisasi UU No. 5/1979 juga bukan desa sebagaimana diatur dalam IGO 1906 dan IGOB 1938¹⁶ tapi komunitas organik yang terikat dan mematuhi hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh penemunya yaitu Cornelis van Vollenhoven (1908)¹⁷ dan dirinci oleh muridnya, Ter Haar (1933)¹⁸. Kesatuan masyarakat hukum adat dalam hukum internasional disebut *indigenous and tribal people* sebagaimana dituangkan dalam Konvensi ILO No. 169 tahun 1989 dan Deklarasi PBB

¹⁶ istilah *inlandsche gemeente* sebagaimana diatur dalam IGO 1906 dan IGOB 1938 diterjemahkan dengan istilah haminte bumiputra, B.P Paulus (1979), Bayu Surianingrat (1992) menerjemahkan dengan istilah haminte pribumi sedangkan De Kat Angelino (1931) menerjemahkannya dengan istilah *indigenous commune* (komune asli).

¹⁷ Cornelis van Vollenhoven. 1908. *Het Adatrecht van Nederlansche-Indie*. Nederland: Martinus Nijhoff.

¹⁸ Ter Haar. 1933. *Begenselen Stelsel van Het Adatrecht* yang diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Pesponoto (2013)

tahun 2007 tentang Hak-Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (*The Rights of Indigenous Peoples*). Obyek materiil inilah yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, bukan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 95.

Jadi, kesatuan masyarakat hukum adat jelas bukan Desa sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 dan norma Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU No. 6/2014. Dalam Undang-Undang ini kesatuan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 111.

Permohonan *judicial review* kami hanya memohonkan Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 saja. **Kami PARA PEMOHON tidak memohonkan Pasal 96 sampai dengan Pasal 111 yang mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat yang dijadikan DESA ADAT.**

UU Desa juga bertentangan dengan Ketetapan MPR No. IV Tahun 2000. Rekomendasi angka 7 TAP MPR No. IV/MPR/2000 berbunyi "Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 Undangundang Dasar 1945, termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap provinsi, kabupaten/kota, desa/nagari/marga dan sebagainya".

Dalam TAP MPRI No. IV Tahun 2000 ini sangat jelas bahwa desa/nagari/marga dan sebagainya sebagai bagian integral dari pemerintah daerah otonom, bukan satuan pemerintah terpisah dari stelsel pemerintah daerah otonom.

UU Desa dilihat dari sisi sosiologis.

Dari sisi sosiologis, pembentukan organisasi kekuasaan pada tingkat desa tidak berakar dari organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh masyarakat desa sendiri. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membentuk struktur organisasi, menentukan kewenangan, menentukan jabatan, menentukan tata kelola, menentukan lembaga-lembaga, menentukan hak dan kewajiban pengurus desa dan masyarakat desa, menentukan sumber keuangan dan pengeluaran desa, menentukan tata cara pembangunan desa, mengatur badan usaha milik desa, mengatur lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, mengatur desa adat, dan mengatur pembinaan dan pengawasan. Akan tetapi, organisasi kekuasaan yang dibentuk Negara pada tingkat desa ini sama sekali tidak berakar pada lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat desa sendiri.

Cornelis van Vollenhoven (1908), Lucien Adam (1924) dan Keontjaraningrat (1963) menjelaskan bahwa masyarakat desa awalnya mengembangkan lembaganya sendiri secara merdeka tanpa campur tangan kekuatan politik di luar dirinya. Misal, masyarakat desa di Jawa mengembangkan organisasi pemerintah desanya sendiri tanpa campur tangan negara terdiri atas lurah/petinggi/kuwu, kamituwa, carik, bayan, modin, ulu-ulu, bekel, dan jagabaya/kepetengan.

Masyarakat Aceh mengembangkan lembaga desanya/gampongnya sebagai berikut. Pemerintahan gampong di Aceh terdiri atas tiga unsur:

1. Keuchi' dibantu oleh seorang atau beberapa orang waki' (wakil).
2. Teungku.
3. Ureueng Tuha.

Keuchi adalah pemimpin atau bapak gampong yang menerima wewenang dari uleebalang dari wilayah yang membawahi gampong itu. Jabatan Keuchi' bersifat turun temurun. Keuchi' mempunyai wewenang menjaga

ketertiban, keamanan, dan menciptakan kesejahteraan warganya. Keuchi' adalah jabatan penghormatan karena itu tidak mendapat bayaran secara resmi. Ia mendapat penghasilan dari *ha' katib* atau *ha' cupeng*, yaitu imbalan yang diterima karena jasanya membantu menikahkan wanita warga gampongnya. Di samping itu, ia juga mendapat penghasilan dari jasa membantu menyelesaikan sengketa warga yang diselesaikan di depan Uleebalang. Ia juga mendapat prosentase tertentu dari pembagian tanah pusaka yang menjadi hak Uleebalang. Masih ada penghasilan lain yaitu hadiah-hadiah dari warganya yang diberikan secara ikhlas. Seorang Keuchi' dibantu oleh seorang waki'. Jika ia mengepalai lebih dari satu gampong ia memiliki waki' sebanyak gampong itu. Tugas waki' di samping mewakili tugas Keuchi' juga bisa menjadi bapak dari warga sub gampong yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Masyarakat desa di Sumatera Selatan mengembangkan lembaga desanya sebagai berikut. Desa disebut marga. Marga dipimpin Kepala Marga atau Pesirah. Pesirah dibantu oleh Pembarap. Di bawah Kepala Marga terdapat Kepala Kampung. Di bawah Kepala Kampung terdapat Kepala Suku. Pesirah adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala adat. Jika Pesirah berfungsi sebagai kepala adat maka ia disebut Penyeimbang Adat. Di samping pejabat pemerintahan tersebut dalam marga juga terdapat Dewan Marga. Dewan Marga terdiri atas wakil-wakil kampung. Kepala kampung dibantu umbulun.

Masyarakat desa di Minangkabau Sumatera Barat mengembangkan lembaganya sebagai berikut. Desa disebut nagari. Nagari dipimpin Wali Negeri. Di samping itu juga ada Pucuk Suku yang merupakan pimpinan adat dari para *parui*. *Parui* adalah kesatuan komunitas hukum berdasarkan sistem *matrilineal* yang dipimpin oleh *Penghulu Andiko*. *Penghulu Andiko* mempunyai perangkat, lembaga yang terdiri atas *Bendaro* dan *Mantri* yang mengurus kekayaan dan komunikasi, *Kadi* yang menangani urusan agama Islam, dan *Panglimo* bertanggung jawab atas

keamanan. Di bawah Wali Negeri terdapat Ketua-ketua Jorong. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Nagari baik yang berkaitan dengan masalah adat, agama, peradilan, maupun pemerintahan diputuskan dalam *Kerapatan Adat Nagari*.

Desa-desanya lain di seluruh Indonesia juga mengembangkan lembaga desanya sendiri secara mandiri tanpa campur tangan kekuatan politik di luar dirinya. Lembaga, fungsi, dan tugasnya ditentukan sendiri oleh masyarakat desa yang bersangkutan secara merdeka.

Akan tetapi, pemerintah kolonial kemudian menegarakannya melalui kebijakan *adatstaatsrecht*. Peraturan Letnan Gubernur Jenderal Raffles Tahun 1814 *juncto Revenue Instruction* 1814 mengatur kepala desa dipilih secara langsung dan dijadikan petugas penarik pajak. HIR 1848 mengatur kepala desa menjadi penanggung jawab keamanan desa. RR 1854 Pasal 71 mengatur kepala desa sebagai tangan panjang pemerintah di bawah kontrol residen. IGO 1906 dan IGOB 1938 mengatur desa sebagai badan hukum komunitas asli (*inheems rechtsgemeenschap*) dan tata kelolanya ala *municipal* Eropa (Clive Day, 1904¹⁹; Angelino, 1931²⁰) tapi tidak dimasukkan ke dalam stelsel *binnenlands bestuur* (pemerintah pangreh praja) dan pemerintah lokal (*locale bestuur*). Pemerintah pendudukan militer Jepang mengganti pemerintah desa asli dengan pemerintah desa baru (*ku*) dengan cara mengimpor lembaga *buraku* dari negara asalnya (Aiko Kurasawa, 1988²¹).

Sejak pendudukan militer Jepang, struktur organisasi masyarakat desa yang asli hilang karena diganti oleh pemerintah penjajah Jepang dengan model pemerintahan desa dari negara asalnya yaitu *buraku* dengan nomenklatur *ku*. Pemerintah desa (*ku*) dipimpin oleh kepala desa

¹⁹ Clive Day. 1904. *The Policy and Administration of The Dutch in Java*. London: Macmillan.

²⁰ A.D.A De Kat Angelino. 1931. *Colonial Policy* Vol. II. Netherlands: The Hague Martinus Nijhoff.

²¹ Aiko Kurasawa. 1988. *Mobilization and Control: A Study of Social Change in Rural Java 1942-1945*. USA: Cornell University.

(*kuchoo*). *Kuchoo* dibantu oleh juru tulis, mandor-mandor, polisi desa, dan amil. Untuk membantu pemerintah desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yaitu *aza* (RW), *tonarigumi* (RT), *heiho* (HANSIP), *keibodan* (HANRA), *fujinkai* (PKK), dan *seinendan* (Karang Taruna). Masa jabatan kepala desa yang sebelumnya (di bawah *Staadblads* No. 212/1907) seumur hidup diganti menjadi 4 tahun (Osamu Seirei No. 7 Tahun 1944).

Organisasi pemerintah desa (*ku*) bentukan Jepang ketika diundangkan UU No. 22 Tahun 1948 *jo*. UU No. 1 Tahun 1957 *jo*. UU No. 18 Tahun 1965 *jo*. UU No. 19 Tahun 1965 dihapus. Desa lalu dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan formal sebagai daerah tingkat III atau Desapraja. Akan tetapi, regim Orde Baru mengembalikan lagi pemerintah desa sebagai organisasi korporatisme negara sebagaimana dibentuk oleh penjajah Jepang melalui pengundangan UU No. 5/1979 Tentang Pemerintahan Desa. Di bawah pengaturan UU No. 5/1979, Pemerintah desa hanya merubah nomenkatur *ku* zaman penjajahan Jepang ditambah lembaga baru: Lembaga Musyawarah Desa (LMD). *Ku* menjadi pemerintah desa. *Kuchoo* menjadi kepala desa. Juru tulis menjadi sekretaris desa. Mandor menjadi kepala urusan. Amil menjadi kepala urusan kesejahteraan rakyat. *Aza* menjadi RW, *tonarigumi* menjadi RT, *heiho* menjadi HANSIP, *keibodan* menjadi HANRA, *fujinkai* menjadi PKK, dan *seinendan* menjadi Karang Taruna. Bedanya dengan *ku* adalah adanya lembaga baru yaitu LMD dan lembaga korporaris baru yaitu Perkumpulan Pengguna Air (P3A), pos pelayanan terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Di samping itu, juga ada perubahan masa jabatan kepala desa: semula 4 tahun menjadi 8 tahun.

Organisasi pemerintah desa bentukan Jepang yang direvitalisasi oleh UU No. 5/1979 *jo*. UU No. 22/1999 *jo*. UU No. 32/2004 tersebut dimantapkan dengan UU No. 6/2014 tentang Desa. UU Desa ini mengatur bahwa

pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa dibantu sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Sekretaris desa membawahi kepala-kepala urusan. Di samping itu, di Desa juga dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk membantu pemerintah desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa: RW, RT, LINMAS, PKK, Karang Taruna, Perkumpulan Pengguna Air, Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Masa jabatan kepala desa dirubah: dari 8 tahun menjadi 6 tahun dan dapat dipilih kembali tiga kali berikutnya. Struktur organisasi pemerintah desa, fungsi, tugas, dan tata kerjanya mirip dengan *ku* zaman Jepang.

Jadi, secara sosiologis, organisasi pemerintah desa di bawah UU Desa sama sekali tidak berasal dari organisasi masyarakat desa asli. Organisasi pemerintah desa yang diatur oleh UU Desa dan peraturan pelaksanaannya berasal dari lembaga *buraku* di Jepang yang diimpor ke Indonesia oleh pemerintah militer Jepang saat berkuasa di Indonesia tahun 1942-1945.

b. Obyek Materiel Permohonan

Ruang Lingkup Pasal dan Non Pasal yang Diuji adalah Konsideran, Pasal-pasal, dan Penjelasan yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2014 tentang Desa yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan nyata-nyata merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON yang terdiri atas perangkat desa dan/atau rakyat desa. Permohonan pengujian meliputi bagian 'konsideran', 'pasal-pasal', dan 'Penjelasan' yang terdapat dalam UU 6/2014 sebagai berikut.

1) Konsideran

Tabel 2

Objek Pengujian Ruang Lingkup Konsideran UU No. 6/2014 tentang Desa

Konsideran	Frasa	Permohonan
Konsideran Menimbang a	bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	<p>Mohon Konsideran Menimbang huruf a dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Konsideran Menimbang huruf a mengkonstruksi desa yaitu desa yang memiliki hak asal-usul. Konstruksi ini benar untuk pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat yang dijadikan desa adat sebagaimana diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 111. Akan tetapi, Konsideran ini salah untuk mengkonstruksi Desa bentukan Pemerintahan Soeharto (Desa Orde Baru) melalui UU No. 5/ 1979 yang diteruskan dengan UU No. 22/ 1999 <i>jo.</i> UU No. 32/ 2004 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 95.</p> <p>Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang dijadikan desa adat sebagaimana dalam Pasal 96-111 UU ini. Adapun Desa Orde Baru tidak memiliki hak asal usul dan hak tradisional karena UU No. 5/ 1979 asal usulnya adalah desa yang diatur oleh pemerintah zaman Hindia Belanda lalu diatur oleh penjajah Jepang.</p>

Konsideran	Frasa	Permohonan
		<p>Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IGO 1906 <i>jo.</i> PP No. 83/1906 <i>jo.</i> PP No. 212/1907; 2. Ordonansi tanggal 27 September 1918 (Lembaran Negara nomor 677) untuk masyarakat pribumi di wilayah Pantai Barat Sumatra; 3. Ordonansi tanggal 26 Juli 1919 (Lembaran Negara nomor 453) untuk masyarakat pribumi di wilayah Bangka dan Sekitarnya; 4. Ordonansi tanggal 12 Desember 1919 (Lembaran Negara nomor 814) untuk masyarakat pribumi di wilayah Palembang. 5. Ordonansi tanggal 26 Agustus 1922 (Lembaran Negara nomor 564) untuk masyarakat pribumi di wilayah Distrik Lampung. 6. Ordonansi 21 September 1923 (Lembaran Negara nomor 469) untuk masyarakat pribumi di wilayah Tapanuli. 7. Ordonansi tanggal 21 September 1923 (Lembaran Negara nomor 471) untuk masyarakat pribumi di wilayah Ambon. 8. Ordonansi 231 Pebruari 1924 (Lembaran Negara nomor 75) untuk menetapkan masyarakat pribumi di wilayah Belitung. 9. Ordonansi tanggal 11 Juni 1924 (Lembaran Negara nomor 275) untuk masyarakat pribumi di wilayah Borneo Selatan dan Timur.

Konsideran	Frasa	Permohonan
		<p>10. Ordonansi tanggal 12 Januari 1931 (Lembaran Negara nomor 6) untuk masyarakat pribumi di wilayah Bengkulu.</p> <p>11. Ordonansi tanggal 30 Maret 1931 (Lembaran Negara nomor 138) untuk masyarakat pribumi di Minahasa (wilayah Manado).</p> <p>12. IGOB 1938.</p> <p>13. Desa Ordonnantie 1941.</p> <p>14. Osamu Seirei No. 27 tahun 1942 <i>jo.</i> No. Osamu Seirei No. 7/1944</p>
Konsideran Menimbang huruf b	bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera	<p>Mohon Konsideran Menimbang huruf b dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Desa yang perlu dilindungi adalah Desa Adat dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum adat karena merupakan mandat UUD NRI 1945 pasal 18 B ayat (2), bukan Desa Orde Baru bentukan Pemerintahan Soeharto melalui UU No. 5/ 1979 <i>jo.</i> UU No. 22/ 1999 <i>jo.</i> UU No. 32/ 2004 <i>jo.</i> UU No. 6/2014.</p>

2) Pasal-Pasal

Tabel 3

Objek Pengujian Ruang Lingkup Pasal-Pasal UU 6/2014 tentang Desa

Pasal	Diktum	Permohonan
<p>Pasal 1 Angka 1</p>	<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>Mohon Pasal 1 angka 1 ini dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa <i>adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>” sama dengan definisi daerah otonom sebagaimana tertulis dalam UU No. 32/ 2004 Pasal 1 angkat 6 yang berbunyi “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” dengan sedikit perbedaan yaitu frasa sesudah “kepentingan masyarakat setempat”.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>Dalam UU No. 6/ 2014 frasanya berbunyi “<i>berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>” sedangkan dalam UU No. 32/ 20014 berbunyi “<i>menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>”.</p> <p>Kesatuan masyarakat hukum adalah terjemahan bebas <i>rechtsgmeenschap</i>. Arti <i>letterlijkenya</i> adalah badan hukum komunitas.</p> <p>Dalam teori <i>local government</i> dan hukum tata negara kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk <u>mengatur</u> (<i>regeling</i>) dan <u>mengurus</u> (<i>bestuur</i>) urusan pemerintahan adalah daerah otonom formal yang dibentuk melalui dua cara: (1) <i>erkenning/pengakuan</i> atau <i>acknowledge by law</i> dan (2) pembentukan atau <i>created by law</i>.</p> <p>Kesatuan masyarakat hukum adat tidak dibentuk oleh Negara tapi dibentuk oleh komunitas yang bersangkutan berdasarkan norma hukum adat. Oleh</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>karena itu, kesatuan masyarakat hukum adat tidak mengatur (<i>regeling</i>) dan mengurus (<i>bestuur</i>) urusan pemerintahan tapi hanya mengurus urusan masyarakat menurut norma hukum adat yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.</p> <p>Dalam norma Pasal 18B ayat (2) tugas negara bukan memberikan kewenangan kepada kesatuan masyarakat hukum adat berupa urusan pemerintahan untuk diatur dan diurus tapi hanya mengakui (<i>erkenning/ recognition</i>) dan menghormatinya (<i>respect</i>).</p> <p>Ketika Desa dan Desa Adat didefinisikan sama dengan daerah otonom dengan sedikit tambahan frasa jelas keliru karena Desa dan Desa Adat bukan daerah otonom. UU No. 6/ 2014 tidak mendudukan Desa dan Desa Adat sebagai daerah otonom karena, 1) Negara tidak menjadikan Desa sebagai organisasi pemerintahan formal karena tidak menempatkan pejabat negara dan aparatur sipil negara di Desa; 2) Negara tidak menyerahkan urusan pemerintahan tertentu (desentralisasi) kepada Desa; 3) Negara tidak membentuk <i>council</i> dan badan pelaksana formal untuk membuat kebijakan pengaturan (<i>regeling</i>) dan</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>melaksanakan kebijakan tsb (<i>bestuur</i>) atas urusan pemerintahan yang didesentralisasikan; dan 4) Negara tidak memberi kewenangan kepada Desa untuk menarik pajak dan retribusi lokal.</p>
<p>Pasal 1 Angka 2</p>	<p>Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>Mohon Pasal 1 Angka 2 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Pemerintahan Desa. Konsep Pemerintahan Desa mengacu kepada konsep tata kelola pemerintah pada tingkat desa. Pemerintah adalah badan hukum publik yang dibentuk Negara yang mencakup struktur organisasi, fungsi, tugas, tata kelola, dan penempatan pejabat dan aparaturnya. Penempatan pejabat dan aparaturnya tersebut meliputi rekrutmen, pengangkatan, penempatan, pengembangan, pembinaan, penggajian, dan pensiun. Dalam UU ini, Negara memang menetapkan struktur organisasi, fungsi, tugas, tata kelola lembaga desa tapi rekrutmen, pengangkatan, penempatan, pengembangan/ kenaikan pangkat, pembinaan, penggajian, dan pensiun pejabat dan aparaturnya tidak berdasarkan UU No. 5/ 2014. Artinya pejabat dan staf pada pemerintah desa bukan pejabat</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>negara juga bukan aparatur sipil negara. Pejabat dan aparatur pemerintah desa juga bukan pekerja/ buruh sebagaimana diatur dalam UU No. 13/ 2013. Dengan demikian, pejabat dan staf pemerintah desa statusnya tidak jelas dilihat dari UU No. 5/ 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU No. 13/ 2003 Tentang Ketenagakerjaan: bukan PNS atau P3K dan juga bukan pekerja/ buruh. Dengan ketidakjelasan status pejabat dan stafnya, Pemerintah desa dalam UU ini mirip dengan RW dan RT yaitu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Negara dan diberi tugas membantu menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dalam Penjelasan UU ini, dituliskan bahwa status desa adalah gabungan antara pendekatan <i>local self government</i> (daerah otonom) dengan <i>self governing community</i> (komunitas yang mengatur dirinya sendiri). Hal ini menunjukkan adanya kekacauan juridis dan teoritis dalam UU ini. Lembaga publik yang merupakan gabungan <i>local self government</i> dengan <i>self governing community</i> tersebut tidak mempunyai dasar teoritis dan juridis.</p>
<p>Pasal 1 Angka 7</p>	<p>Pasal 1 angka 7 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah</p>	<p>Mohon Pasal 1 Angka 7 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.	<p>Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 yang mendefinisikan Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan tidak mempunyai dasar logika juridis. Apa dasar hukumnya dan bagaimana logika berpikirnya bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan?</p> <p>Pemerintah Desa hanya sebuah "<i>psuedo government unit</i>, unit pemerintahan semu", bukan lembaga negara yang sebenarnya. Peraturan perundang-undangan adalah semua produk hukum legal yang dibuat oleh lembaga negara resmi. Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan semu tidak bisa membuat peraturan perundang-undangan.</p>
Pasal 5	<p>Pasal 5</p> <p>Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.</p>	<p>Mohon Pasal 5 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 5 ini <i>misleading</i> dengan apa yang dimaksud dengan <i>term</i> kedudukan. Kedudukan terjemahan dari bahasa Inggris status, bukan location. Dengan demikian yang dimaksud dengan kedudukan adalah status desa yang dalam teori <i>local government</i> apakah sebagai <i>local self government</i>, apakah sebagai <i>local state government</i>, atau sebagai <i>agent of government</i>.</p>
Pasal 6	<p>Pasal 6</p> <p>Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.</p>	<p>Mohon Pasal 6 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>Pasal 6 ini tidak ada acuannya dalam Ketentuan Umum sehingga tidak jelas apa yang dimaksud dengan Desa dan apa yang dimaksud dengan Desa Adat itu. Akan tetapi, dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 95 bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah Desa Orde Baru yaitu desa yang dibentuk regim Orde Baru melalui UU No. 5/ 1979 kemudian diteruskan oleh UU No. 22/ 1999 jo. UU No. 32/ 2004. Adapun yang dimaksud Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 18 B ayat (2) yang oleh Cornelis van Vollenhoven disebut <i>inheems rechtsgemeenschappen</i> (badan hukum komunitas asli) dan oleh Soepomo disebut <i>adat rechtsgemeenschappen</i> (badan hukum komunitas adat). Obyek material ini diatur dalam Pasal 96 – 111 UU No. 6/ 2014. Dalam Pasal 96 – 111 UU No. 6/ 2014 kesatuan masyarakat hukum adat dijadikan Desa Adat.</p> <p>Dengan demikian, UU No. 6/ 2014 mengatur dua obyek material: (1) Desa Orde Baru dan (2) Kesatuan masyarakat hukum adat. Desa Orde Baru adalah desa baru bentukan regim Orde Baru yang tidak ada hubungannya dengan kesatuan</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>masyarakat hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven, Ter Haar, dan Soepomo. Desa Orde Baru secara juridis bukan kesatuan masyarakat hukum adat. Secara empirik, Desa Orde Baru juga bukan kesatuan masyarakat hukum adat karena tidak memenuhi indikator-indikator sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.</p> <p>Menurut Van Vollenhoven (dalam Sudiyat, 2010²²) masyarakat hukum adat adalah,</p> <p>suatu kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kewibawaan (<i>authority</i>) di dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pembinaan hukum. Dalam pada itu, yang dikemukakan sebagai masyarakat hukum di dalam uraiannya mengenai Hukum Adat Jawa-Pusat ialah “masyarakat yang dibentuk sendiri” (perseroan Bumiputera, perhimpunan Bumiputra, pasamuhan Kristen Bumiputra).</p> <p>Ter Haar²³ menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat menyatakan diri dalam ketua-ketua rakyat dan kerabatnya yang dalam proses abadi membuat keputusan-keputusan dalam rapat-rapat sebagai kristilalisasi dari</p>

²² Sudiyat, Iman, 2010, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty hlm. 139

²³ Ter Haar, B. et al., 2011, *Asas-Asas dan Tatahan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>kenyataan sosial. Ia mempunyai benda materiil, non materiil, dan benda magic untuk ritual adatnya. Tata pemerintahan adatnya tidak mengikuti regulasi yang dibuat oleh negara tapi dibuat sendiri berdasarkan pengalamannya sendiri ratusan tahun. Asshidiqqi²⁴ menjelaskan kesatuan masyarakat hukum adat merujuk kepada masyarakat organik yang menjalankan fungsinya melalui organisasi pemerintahannya sebagai instrumen masyarakat adat. Perilaku dan perikehidupannya terikat dan mematuhi hukum adat. Menurut Sudiyat²⁵ Desa dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum adat adalah suatu kesatuan kemasyarakatan berdasarkan ketunggalan wilayah yang organisasinya didasarkan atas tradisi yang hidup dalam suasana rakyat dan mempunyai suatu badan tata urusan pusat yang berwibawa di seluruh lingkungan wilayahnya.</p> <p>Penjelasan Mahkamah Konstitusi²⁶ yang merupakan ringkasan dari</p>

²⁴ Asshidiqqi, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press hlm. 77-78

²⁵ Sudiyat, Imam, op.cit. hlm. 142

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>penjelasan Vollenhoven, Ter Haar, Asshiddiqie, Sudiyat, yang dimaksud kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) adalah,</p> <p>kesatuan masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajeg dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materiil dan immaterial, yang memiliki ciri-ciri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya kelompok-kelompok teratur; b. Menetap di suatu wilayah tertentu; c. Mempunyai pemerintahan sendiri; d. Memiliki benda-benda materiil dan immateriil. <p>Rahman, dkk.²⁷ menjelaskan, suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara <i>de facto</i> masih hidup (<i>actual existence</i>) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) adanya masyarakat yang masyarakatnya memiliki perasaan kelompok (<i>ingroup feeling</i>); (ii) adanya pranata pemerintahan adat;

²⁷ Rahman, Irfan Nur, dkk. 2011. Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>(iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan</p> <p>(iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.</p> <p>Berdasarkan pendapat para ahli dan Mahkamah Konstitusi tersebut ciri-ciri kesatuan masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunitas organik yang peri kehidupannya terikat dan mematuhi hukum adat; 2. Mempunyai pemerintahan adat sebagai instrumen melaksanakan hukum adat; 3. Mempunyai tanah pusaka sebagai tempat penghidupannya (<i>beschikkinsgrech</i>); 4. Mempunyai batas-batas yang jelas atas keberlakuan hukum adat pada komunitasnya (<i>adatrecht kringen/adatrecht gouw</i>); 5. Mempunyai benda-benda materiil dan non materiil serta mempunyai benda-benda <i>magic</i> yang dikeramatkan; 6. Komunitasnya tertutup bagi komunitas luar; 7. Mengatur sendiri tata kelola pemerintahan dan peri kehidupannya

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>dalam jurisdiksinya berdasarkan hukum adat; dan</p> <p>8. Pemerintahan adat dan perilakunya yang berdasarkan hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional, terutama di bidang hukum pidana.</p> <p>Jadi, Desa Orde Baru secara empirik bukan kesatuan masyarakat hukum adat karena, (1) pemerintahannya bukan pemerintahan adat tapi pemerintahan formal yang dibentuk Negara, (2) tidak mempunyai 7 ciri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.</p> <p>Berdasarkan fakta ini maka Desa Orde Baru tidak bisa diatur dengan UU No. 6/2014 sebagai undang-undang organik yang diturunkan dari Pasal 18 B ayat (2) karena Desa Orde Baru bukan kesatuan masyarakat hukum adat.</p> <p>UU No. 6/2014 hanya sah untuk mengatur Desa Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 96-111.</p>
<p>Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,</p>	<p>Pasal 7 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.</p>	<p>Mohon Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
dan Pasal 11	<p>(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa. <p>(4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembentukan; b. penghapusan; c. penggabungan; d. perubahan status; dan e. penetapan Desa. <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.</p> <p>(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 ini mengatur, menata, dan memperkuat desa bentukan regim Soeharto di bawah UU No. 5/ 1979, bukan mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana Pemerintah mengakui Desa Kanekes/Baduy, Kecamatan Leudamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dengan demikian, Pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.</p> <p>(3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:</p> <p>a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;</p> <p>b. jumlah penduduk, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga; 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga; 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga; 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga; 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga; 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan 	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;</p> <p>7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;</p> <p>8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan</p> <p>9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.</p> <p>c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;</p> <p>d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;</p> <p>e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;</p> <p>f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;</p> <p>g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.</p> <p>(5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.</p> <p>(6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.</p> <p>(7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.</p> <p>(8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9 Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.</p> <p>(2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.</p>	
Pasal 12	(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai	<p>Mohon Pasal 12 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 12 ini sesat logika, sesat teoritis, dan sesat yuridis. Sesat logika karena</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.</p> <p>(3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>menganggap desa dan kelurahan itu <i>apple to apple</i> sehingga statusnya bisa dipertukarkan dalam struktur organisasi pemerintahan. Kelurahan dalam UU No. 32/ 2004 adalah unit pelaksana teknis kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah sedangkan desa adalah <i>pseudo government unit</i> yang diberi status badan hukum sehingga mempunyai: 1) batas-batas wilayah, 2) penguasanya sendiri, 3) kekayaan, dan 4) dapat melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.</p> <p>Bagaimana logikanya unit pelaksana teknis kecamatan yang bukan badan hukum bisa bertukar status dengan desa yang badan hukum? Sebagai analog, kantor departemen agama kabupaten adalah instansi vertikal kementerian agama yang bukan badan hukum otonom sedangkan pemerintah kabupaten adalah badan hukum daerah otonom. Kabupaten tidak bisa bertukar status dengan kantor departemen agama kabupaten atau sebaliknya.</p> <p>Sesat teoritis (Tonnies) karena desa berbasis masyarakat paguyuban (<i>gemeinschaft</i>) sedangkan kelurahan berbasis masyarakat patembayan</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>(<i>gesellschaft</i>). Masyarakat paguyuban, <i>gemeinschaft</i>, dan masyarakat patembayan (<i>gesellschaft</i>) masing-masing mempunyai karakteristik berdasarkan sejarah dan dinamikanya sendiri sehingga tidak bisa dibolak-balik seenaknya melalui prosedur politik dan administrasi.</p> <p>Sesat juridis karena kelurahan adalah bekas perangkat dekonsentrasi yang dibentuk regim Orde Baru di bawah UU No. 5/ 1974 jo. UU No. 5/ 1979 dengan status sebagai <i>agent of local state government</i> kecamatan. Dalam UU No. 32/ 2004 status kelurahan adalah unit pelaksana teknis (UPT) kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten/Kota. Dengan demikian, kelurahan adalah bagian dari SKPD Kecamatan. SKPD tidak bisa dirubah menjadi badan hukum komunitas (Desa).</p>
<p>Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13 Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14 Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,</p>	<p>Mohon Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 13 sampai dengan 17 bertentangan dengan mandat Pasal 18 B ayat (2) karena norma Pasal 18 B ayat (2) adalah mengakui dan menghormati obyek material yang sudah ada sebelum</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>Pasal 10, dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur.</p> <p>(2) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lama 20 (dua puluh)</p>	<p>kemerdekaan, bukan membentuk desa baru dan memperkuat dan mengatur kembali desa bentukan regim Orde Baru. Mengakui dan menghormati itu ditujukan kepada kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup, perkembangannya sesuai dengan masyarakat modern yang beradab, dan tata kelolanya tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang sah, bukan memperkuat dan menata kembali desa bentukan regim Orde Baru yang bukan kesatuan masyarakat hukum adat.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.</p> <p>(2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.</p> <p>(3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.</p> <p>(4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.</p> <p>(5) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.</p> <p>(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.</p>	
<p>Pasal 18</p>	<p>Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa</p>	<p>Mohon Pasal 18 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 18 ini adalah kewenangan atributif, bukan kewenangan berdasarkan norma hukum adat. Padahal norma Pasal 18 B ayat (2) adalah mengakui (<i>erkened</i>) dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah barang tentu kewenangannya adalah kewenangan berdasarkan norma hukum adat, bukan</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
		kewenangan atributif formal yang dibuat oleh pembuat UU.
Pasal 19	<p>Kewenangan Desa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. b.kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Mohon Pasal 19 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain yang ditugaskan ini jenis kewenangan apa: delegasi atau tugas pembantuan (<i>medebewind</i>)? Kalau delegasi, dari organ mana ke organ mana: Dari pemerintah atasan kepada <i>local self government</i>, dari pemerinth atasan kepada kepada <i>local state government</i>, atau dari pemerintah atasan kepada <i>agent of government</i>? Kalau dari pemerintah atasan kepada <i>local self government</i>, jelas salah karena Desa bukan <i>local self government</i>. Kalau dari pemerintah atasan kepada <i>local state government</i>, juga salah karena Desa bukan <i>local state government</i> tapi “unit pemerintahan semu” sehingga tidak bisa diberi delegasi oleh pemerintah atasan yang formal. Kalau kepada <i>agent of government</i>, juga salah karena kedudukan Desa juga bukan <i>agent of government</i> sebagaimana kelurahan.</p> <p>Jika penugasan tersebut maksudnya adalah <i>medebewind</i>, juga salah karena tugas pembantuan atau <i>medebewind</i> hanya bisa ditugaskan kepada daerah otonom (<i>local self government</i>) dan</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>dilaksanakan oleh dinas-dinas daerah otonom sedangkan Desa bukan daerah otonom oleh karena itu tidak mempunyai dinas pelaksana atas urusan yang ditugaskan.</p> <p>Di samping itu, materi kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak bisa diidentifikasi dan sangat kabur.</p>
Pasal 25	<p>Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.</p>	<p>Mohon Pasal 25 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 25 berisi pengaturan pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 karena Pasal 18 B ayat (2) memberi mandat kepada Negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Pasal 25 ini bukan mengakui dan menghormati tapi membuat pengaturan baru atas lembaga desa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesatuan masyarakat hukum adat.</p>
Pasal 26	<p>(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana</p>	<p>Mohon Pasal 26 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Kewajiban kepala desa yang diatur dalam Pasal 26 ayat (4) ini adalah hak dan kewajiban atributif berdasarkan hukum positif, bukan hak dan kewajiban berdasarkan norma hukum adat. Dengan</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; 	<p>demikian Pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal ini makin memperjelas bahwa kepala desa bukan kepala kesatuan masyarakat hukum adat tapi kepala satuan birokrasi pemerintahan dengan tugas melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Semua tugas kepala desa sama sekali tidak ada hubungannya dengan adat istiadat dan norma hukum adat.</p> <p>Menurut Cornelis van Vollenhoven (1908), Ter Haar (1933, 2013), Jimly Asshiddiqi (2006), ILO Convention No. 169 tahun 1989, dan Deklarasi PBB tahun 2007 tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, kesatuan masyarakat hukum adat adalah komunitas organik yang terikat dan mematuhi hukum adat. Ciri-cirinya sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunitas organik yang peri kehidupannya terikat dan mematuhi hukum adat; 2. Mempunyai pemerintahan adat sebagai instrumen melaksanakan hukum adat; 3. Mempunyai tanah pusaka sebagai tempat penghidupannya (<i>beschikkingrecht</i>);

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;</p> <p>n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>(3) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:</p> <p>a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;</p> <p>b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;</p> <p>c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;</p> <p>d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan</p> <p>e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.</p> <p>o. undangan.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:</p>	<p>4. Mempunyai batas-batas yang jelas atas keberlakuan hukum adat pada komunitasnya (<i>adatrecht kringen/adatrecht gouw</i>);</p> <p>5. Mempunyai benda-benda materiil dan non materiil serta mempunyai benda-benda <i>magic</i> yang dikeramatkan;</p> <p>6. Komunitasnya tertutup bagi komunitas luar; dan</p> <p>7. Mengatur pemerintahannya sendiri berdasarkan hukum adat yang tidak tertulis, tidak berdasarkan hukum positif.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<ul style="list-style-type: none"> a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<ul style="list-style-type: none"> k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 	
<p>Pasal 27</p>	<p>Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan 	<p>Mohon Pasal 27 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 27 mempertegas bahwa tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa tidak ada hubungannya dengan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang dijadikan payung konstitusi Pasal ini.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.	
Pasal 28	<p>(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.</p> <p>(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.</p>	<p>Mohon Pasal 28 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 28 adalah pengaturan Negara yang tidak ada hubungannya dengan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang dijadikan payung konstitusi UU No. 6/ 2014.</p>
Pasal 29	<p>Kepala Desa dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, 	<p>Mohon Pasal 29 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 29 adalah pengaturan Negara yang tidak ada hubungannya dengan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang dijadikan payung konstitusi UU No. 6/ 2014.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;</p> <p>g. menjadi pengurus partai politik;</p> <p>h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;</p> <p>i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;</p> <p>k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan</p> <p>l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.</p>	
<p>Pasal 30</p>	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud</p>	<p>Mohon Pasal 30 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.</p> <p>(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.</p>	<p>Pasal 30 adalah pengaturan Negara yang tidak ada hubungannya dengan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang dijadikan payung konstitusi UU No. 6/ 2014.</p>
<p>Pasal 31</p>	<p>(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Mohon Pasal 31 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 31 adalah pengaturan Negara berdasarkan hukum positif, bukan berdasarkan norma hukum adat. Pengaturan ini adalah kelanjutan kebijakan Gubernur Jenderal Raffles di bawah Peraturan Letnan Gubernur Jenderal Tahun 1814 <i>jo. Revenue Instruction</i> 1814, ketika memberlakukan kebijakan sewa/pajak tanah, <i>land rente</i>. Tujuan Raffles membuat kebijakan ini adalah untuk memutus hubungan feodal antara kepala desa lama dengan bupati. Melalui pemilihan langsung, kepala desa lama yang umumnya orang yang ditunjuk oleh keluarga raja/ bupati untuk menjadi patuh/ bekel/ lurah dalam rangka mengumpulkan upeti yang kemudian disetorkan kepada keluarga raja/ bupati tersebut tersingkirkan karena yang terpilih adalah jagoan-jagoan</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>desa yang berani menyukseskan bayar sewa tanah kepada Pemerintahan Raffles. Kebijakan ini lalu diperkuat dengan Stbl 1818 No. 15, dan Stbl. 1819 No. 5, 6, 10, dan 14, dan Stbl. 1907 No. 212, Osamu Seirei No. 7/ 1944, UU No. 14/ 1946, UU No. 5/ 1979, UU No. 22/ 1999, UU No. 32/ 2004, dan PP No. 72/ 2005.</p> <p>Jadi, berdasarkan fakta historis dan juridis, Pilkades langsung ini bukan adat istiadat rakyat desa tapi kebijakan pemerintah kolonial yang diteruskan Pemerintah RI yang semula ditujukan untuk mencari orang desa yang paling berpengaruh dan berani menyukseskan pembayaran pajak tanah kepada pemerintah pusat, bukan menciptakan sistem pemerintahan demokrasi di desa. Oleh karena itu, yang terjadi di lapangan sampai hari ini, Pilkades identik dengan jor-joran pesta <i>open house</i> gratis antarcalon selama tiga-enam bulan menjelang pemilihan dan jor-joran beli suara antarcalon dan budaya judi Pilkades pada penduduk desa yang berakhir pada terpilihnya kepala desa dari orang desa yang paling kuat bayar suara dan ditakuti. Contoh, di Kecamatan Karang Anyar dan Gajah Kabupaten Demak, Jawa Tengah pemenang Pilkades tahun 2009 menghabiskan uang satu milyar. Menurut Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa saat</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>FGD di LAN, pemenang Pilkades tahun 2012 di Kabupaten Karawang Jawa Barat menghabiskan uang 2 milyar. Kompas membuat berita di halaman pertama tanggal Desember 2021 kepala desa yang menang di Kabupaten Cirebon menghabiskan uang 7 milyar.</p>
Pasal 32	<p>(1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>(2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.</p> <p>(4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.</p>	<p>Mohon Pasal 32 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 32 menunjukkan bahwa mekanisme pengisian kepala desa bukan berdasarkan norma hukum adat tapi berdasarkan norma baru bentukan pembuat UU No. 6/ 2014 dan PP No. 43/ 2014 yang bersumber dari Peraturan Letnan Gubernur Jenderal Raffles 1814, IGO 1906, Stbl. 1907 No. 212, Osamu Seirei No. 7/ 1944, UU No. 5/ 1979, UU No. 22/ 1999, UU No. 32/ 2004, dan PP No. 72/ 2005.</p> <p>Dalam norma hukum adat tidak ada mekanisme demikian.</p>
Pasal 33	<p>Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. warga negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 	<p>Mohon Pasal 33 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 33 menunjukkan bahwa syarat menjadi kepala desa bukan berdasarkan norma hukum adat tapi norma baru bentukan pembuat UU No. 6/ 2014 yang</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;</p> <p>d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;</p> <p>e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;</p> <p>f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;</p> <p>g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;</p> <p>h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;</p> <p>i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</p> <p>j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang</p>	<p>bersumber dari UU No. 5/ 1979 <i>jo.</i> UU No. 22/ 1999 <i>jo.</i> UU No. 32/ 2004 dan peraturan pelaksanaannya. Dalam norma hukum adat tidak ada persyaratan yang rumit demikian.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>k. berbadan sehat;</p> <p>l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan</p> <p>m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.</p>	
Pasal 34	<ol style="list-style-type: none"> (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 	<p>Mohon Pasal 34 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 34 mengatur model pemilihan kepala desa yang sangat bergaya Barat. Model ini adalah kelanjutan dari Peraturan Letnan Gubernur Jenderal Tahun 1814 Stbl 1818 No. 15, dan Stbl. 1819 No. 5, 6, 10, dan 14, Stbl. 1907 No. 212, Osamu Seirei No. 7/ 1944, UU No. 14/ 1946, UU No. 5/ 1979, UU No. 22/ 1999, UU No. 32/ 2004, dan PP No. 72/ 2005 dan peraturan pelaksanaannya. Jadi, model pemilihan kepala desa ini tidak ada sangkutnya dengan norma hukum adat.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
<p>Pasal 35</p>	<p>Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.</p>	<p>Mohon Pasal 35 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 35 ini hanyalah kelanjutan dari Peraturan Letnan Gubernur Jenderal Tahun 1814 <i>jo.</i> Stbl 1818 No. 15, dan Stbl. 1819 No. 5, 6, 10, dan 14, dan Stbl. 1907 No. 212, Osamu Seirei No. 7/ 1944, UU No. 14/ 1946, UU No. 5/ 1979, UU No. 22/ 1999, UU No. 32/ 2004, dan PP No. 72/ 2005 dan peraturan pelaksanaannya yang tidak ada hubungannya dengan norma hukum adat.</p>
<p>Pasal 36 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)</p>	<p>(1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa. (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Mohon Pasal 36 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 36 ini hanyalah kelanjutan dari Peraturan Letnan Gubernur Jenderal Tahun 1814 <i>jo.</i> Stbl 1818 No. 15, dan Stbl. 1819 No. 5, 6, 10, dan 14, dan Stbl. 1907 No. 212, Osamu Seirei No. 7/ 1944, UU No. 14/ 1946, UU No. 5/ 1979, UU No. 22/ 1999, UU No. 32/ 2004, dan PP No. 72/ 2005 dan peraturan pelaksanaannya yang tidak ada hubungannya dengan norma hukum adat.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
<p>Pasal 37</p>	<p>(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.</p> <p>(2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.</p> <p>(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.</p> <p>(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.</p> <p>(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p>	<p>Mohon Pasal 37 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 37 ini hanyalah kelanjutan dari Peraturan Letnan Gubernur Jenderal Tahun 1814 <i>jo.</i> Stbl 1818 No. 15, dan Stbl. 1819 No. 5, 6, 10, dan 14, dan Stbl. 1907 No. 212, Osamu Seirei No. 7/ 1944, UU No. 14/ 1946, UU No. 5/ 1979, UU No. 22/ 1999, UU No. 32/ 2004, dan PP No. 72/ 2005 dan peraturan pelaksanaannya yang tidak ada hubungannya dengan norma hukum adat.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
Pasal 38	<p>(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.</p> <p>(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.</p> <p>(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.</p>	<p>Mohon Pasal 38 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 38 ini hanyalah kelanjutan dari Peraturan Letnan Gubernur Jenderal Tahun 1814 <i>jo.</i> Stbl 1818 No. 15, dan Stbl. 1819 No. 5, 6, 10, dan 14, dan Stbl. 1907 No. 212, Osamu Seirei No. 7/ 1944, UU No. 14/ 1946, UU No. 5/ 1979, UU No. 22/ 1999, UU No. 32/ 2004, dan PP No. 72/ 2005 dan peraturan pelaksanaannya yang tidak ada hubungannya dengan norma hukum adat.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
<p>Pasal 39</p>	<p>(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.</p> <p>(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.</p>	<p>Mohon Pasal 39 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 39 yang mengatur kepala desa bisa menjabat tiga kali masa jabatan secara berturut atau tidak berturut-turut mengingkari asas-asas pemerintahan demokratis. Salah satu asas pemerintahan demokratis adalah pembatasan periode masa jabatan. Periode masa jabatan di seluruh negara demokrasi paling banyak dua periode masa jabatan, kecuali di negara totaliter atau negara demokrasi-demokrasian.</p> <p>Pasal ini diindikasikan merupakan konspirasi anggota DPR dengan para kepala desa dan <i>moral hazard</i> anggota DPR. Dalam konspirasi ini, kepala desa menginginkan masa jabatannya seumur hidup sebagaimana diatur dalam Stbl. 1907 No. 212 yang berlaku sampai dengan tahun 1980-an sedangkan anggota DPR menginginkan kepala desa mengerahkan rakyatnya memilihnya dalam Pemilu 2014. Di sini tampak <i>moral hazard</i> anggota DPR yang mengorbankan nilai demokrasi untuk kepentingan pribadi jangka pendek daripada menjunjung tinggi nilai demokrasi untuk memantapkan sistem NKRI.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
<p>Pasal 40 sampai dengan Pasal 47</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Kepala Desa berhenti karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. <p>(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa. <p>(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.</p>	<p>Mohon Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 ini hanyalah penyempurnaan Peraturan Letnen Jenderal 1814, Stbl. 1907 No. 212, Osamu Seirei No. 7/ 1944, UU No. 14/ 1946, UU No. 5/ 1979, UU No. 32/ 2004, dan PP No. 72/ 2005 yang tidak ada hubungannya dengan norma hukum adat.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.</p> <p>(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.</p> <p>(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.</p> <p>(5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
	dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
<p>Pasal 48 sampai dengan Pasal 53</p>	<p>Pasal 48 Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis.</p> <p>Pasal 49 (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.</p> <p>Pasal 50 (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:</p>	<p>Mohon Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 adalah menjiplak mentah-mentah UU No. 5/ 1979 jo. UU No. 22/ 1999 jo. UU No. 32/ 2004, dan PP No. 72/ 2005 dimana UU No. 5/ 1979 menjiplak pemerintahan <i>ku</i>²⁸ zaman Jepang. Pengaturan ini harus ditolak karena, 1) tidak berdasarkan norma hukum adat; dan 2) status perangkat desa tidak jelas: bukan perangkat pemerintahan adat, bukan PNS, bukan P3K, bukan pegawai honorer pemerintah/ pemda, bukan pekerja/ buruh dan bukan pengurus kesatuan masyarakat hukum adat.</p>

²⁸ Pemerintahan pendudukan Jepang merubah pemerintahan adat, *volksgemeenschappen*, menjadi pemerintahan *ku*. *Ku* dikepalai oleh *Kuchoo*. *Kuchoo* dibantu oleh juru tulis, lima mandor, polisi desa, dan amil. Masa jabatan *Kuchoo* empat tahun. *Ku* tetap dibiarkan sebagai komunitas yang dikooptasi dan dimobilisasi Negara. Di bawah *Ku* dibentuk *Aza* (sekarang RW) dan di bawah *Aza* dibentuk *Tonarigumi* (sekarang RT) (Aiko Kurasawa, 1988).

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;</p> <p>b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;</p> <p>c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan</p> <p>d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Perangkat Desa dilarang:</p> <p>a. merugikan kepentingan umum;</p> <p>b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;</p> <p>c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;</p> <p>d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;</p> <p>f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;</p> <p>g. menjadi pengurus partai politik;</p> <p>h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;</p> <p>i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;</p> <p>k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.</p> <p>(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Perangkat Desa berhenti karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. <p>(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. <p>(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
<p>Pasal 54</p>	<p>(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.</p> <p>(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa. <p>(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud</p>	<p>Mohon Pasal 54 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 54 adalah pembentukan lembaga baru yang tidak berdasarkan norma hukum adat dan juga tidak diatur dalam UU No. 5/ 1979 jo. UU No. 22/ 1999 jo. UU No. 32/ 2004, dan PP No. 72/ 2005.</p> <p>Lembaga baru ini hanya kemauan sepihak pembuat UU.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p>	
<p>Pasal 55 sampai dengan Pasal 65</p>	<p>Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. <p>Pasal 56</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. <p>Pasal 57</p>	<p>Mohon Pasal 55 sampai dengan Pasal 65 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 55 sampai dengan Pasal 65 adalah pembentukan lembaga baru yang bersumber dari UU No. 5/ 1979 jo. UU No. 22/ 1999 jo. UU No. 32/ 2004, dan PP No. 72/ 2005, tidak bersumber dari norma hukum adat. Cikal bakal lembaga ini adalah Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang dibuat oleh regim Soeharto di bawah UU No. 5/ 1979. LMD kemudian bernetamorfose menjadi Badan Perwakilan Desa (UU No. 22/ 1999) lalu menjadi Badan Permusyawaratan Desa (UU No. 32/ 2004).</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis. <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>kemampuan Keuangan Desa.</p> <p>(2) Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.</p> <p>(3) Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permasyarakatan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.</p> <p>(2) Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa yang diadakan secara khusus.</p> <p>(3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permasyarakatan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Badan Permasyarakatan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan Desa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Badan Permasyarakatan Desa berhak:</p> <p>a. mengawasi dan meminta keterangan tentang</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;</p> <p>b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan</p> <p>c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:</p> <p>a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;</p> <p>b. mengajukan pertanyaan;</p> <p>c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;</p> <p>d. memilih dan dipilih; dan</p> <p>e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:</p> <p>a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;</p> <p>b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</p> <p>c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;</p> <p>d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;</p> <p>e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan</p> <p>f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:</p> <p>a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;</p> <p>b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;</p> <p>c. menyalahgunakan wewenang;</p> <p>d. melanggar sumpah/janji jabatan;</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;</p> <p>f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;</p> <p>g. sebagai pelaksana proyek Desa;</p> <p>h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau</p> <p>i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Mekanisme musyawarah Badan Permasyarakatan Desa sebagai berikut:</p> <p>a. musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permasyarakatan Desa;</p> <p>b. musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa;</p> <p>c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;</p> <p>e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan</p> <p>f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p>	
<p>Pasal 66</p>	<p>(1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.</p> <p>(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh</p>	<p>Mohon Pasal 66 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 66 memposisikan Pemerintah Desa sebagai pemerintah formal daerah otonom kecil sehingga berhak mendapatkan dana dari ABPN/ ABPD. Padahal Pemerintah Desa statusnya tidak jelas: bukan daerah</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p> <p>(4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>otonom, bukan wilayah administrasi, bukan instansi vertikal, bukan organisasi perangkat daerah, juga bukan unit pelaksana teknis kecamatan. Bahkan dalam Penjelasan UU No. 6/ 2014 disebut gabungan antara <i>local self-government</i> dan <i>self governing community</i>. Dalam praktik, Pemerintah Desa lebih sebagai pemerintahan komunitas yang diatur Negara daripada pemerintah formal karena diselenggarakan oleh pengurus desa yang bukan pejabat negara dan bukan aparatur sipil negara. Dalam statusnya yang tidak jelas demikian, Desa tidak bisa menerima dana dari Negara: APBN/ APBD.</p>
<p>Pasal 69</p>	<p>(1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.</p> <p>(2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang</p>	<p>Mohon Pasal 69 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>Norma Pasal 69 tidak mempunyai dasar yuridis karena Pemerintah Desa hanya sebuah “psuedo government unit, unit pemerintahan semu”, bukan lembaga</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>(3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.</p> <p>(4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.</p> <p>(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.</p> <p>(6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.</p> <p>(7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak</p>	<p>negara yang sebenarnya. Dengan demikian, ia tidak bisa membuat peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12/ 2011. Dalam UU No. 12/ 2011 tidak ada peraturan perundangan-undangan yang bernama Peraturan Desa. Di samping itu, secara praktis, Pemerintah Desa tidak mampu membuat Peraturan Desa karena tidak mempunyai alat-alat kelengkapan organisasi dan SDM yang memadai: 1) tidak mempunyai pejabat ahli hukum di bawah sekretariat desa; 2) semua perangkat desa yang rata-rata hanya lulusan SMP tidak bisa membuat <i>legal drafting</i>; 3) prosedur dan mekanisme pembuatannya yang mirip dengan pembuatan Perda di kantor Bupati/ Walikota dan kantor DPRD tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan benar karena kantor kepala desa tidak bisa menyiapkan legal drafting yang benar dan BPD sebagai lembaga amatir yang semua anggotanya juga bekerja amatiran tidak mempunyai staf full time, tidak mempunyai sekretariat, tidak mempunyai staf ahli, dan tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini Desa yang mempunyai Peraturan Desa dibuatkan oleh pihak lain.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.</p> <p>(8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.</p> <p>(9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.</p> <p>(10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.</p> <p>(11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.</p> <p>(12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.</p>	
<p>Pasal 71 sampai dengan Pasal 72</p>	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan</p>	<p>Mohon Pasal 71 sampai dengan Pasal 72 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>Norma Pasal 71 sampai dengan 72 memposisikan Desa sebagai lembaga</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.</p> <p>(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 	<p>formal pemerintah sehingga mendapat alokasi anggaran dari Negara. Padahal status Desa adalah unit pemerintahan semu: kepala desanya bukan pejabat negara dan perangkat desanya juga bukan aparatur sipil negara. Sesuai dengan hukum tata negara, Negara hanya bisa memberikan anggaran kepada unit pemerintahan formal.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.</p> <p>(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.</p> <p>(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.</p> <p>(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.</p> <p>(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.</p> <p>(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.</p>	
Pasal 75	<ol style="list-style-type: none"> (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah. 	<p>Mohon Pasal 75 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>Norma Pasal 75 ayat (1) harus ditolak karena melanggar UU No. 12/ 2003 Tentang Keuangan Negara. Kepala desa bukan pejabat negara. Ia hanya kepala lembaga antara komunitas dan unit pemerintahan. Oleh karena itu, ia tidak bisa menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan yang berasal dari APBN/ APBD.</p> <p>Begitu juga, kepala desa tidak boleh menguasai sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang berasal dari APBN/APBD tersebut kepada perangkat desa karena perangkat desa adalah pegawai yang tidak jelas statusnya: bukan pegawai ASN, bukan pegawai honorer Pemda, bukan pegawai kontrak.</p>
Pasal 76 Sampai dengan Pasal 77	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, 	<p>Mohon Pasal 76 sampai dengan Pasal 77 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.</p> <p>(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. hasil kerja sama Desa; dan e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. <p>(3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.</p> <p>(4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.</p>	<p>Pasal 76 sampai dengan 77</p> <p>memposisikan Pemerintah Desa semacam daerah otonom kecil sehingga pengaturan keuangannya sama dengan kabupaten/kota. Padahal Pemerintah Desa adalah unit pemerintahan semu yang bukan daerah otonom kecil karena tidak mempunyai alat-alat kelengkapan organisasi yang memadai. Pemerintah Desa tidak mempunyai organisasi perangkat daerah: (1) dinas pendapatan desa, (2) Badan Perencanaan Pembangunan Desa, (3) dinas pelaksana urusan pemerintahan, (4) kantor dan badan desa, (5) dan sekretariat desa dengan bagian-bagian yang memadai: hukum, pemerintahan, kesra, organisasi, dll. Oleh karena itu, pengelolaan keuangannya tidak bisa disamakan dengan pengelolaan keuangan pada daerah otonom kabupaten/kota.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>(5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.</p> <p>(6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.</p> <p>(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.</p> <p>(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
<p>Pasal 78</p> <p>Pasal 79</p> <p>Pasal 80</p> <p>Pasal 81</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.</p> <p>(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.</p> <p>(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud</p>	<p>Mohon Pasal 78-81 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 memposisikan Pemerintah Desa semacam daerah otonom kecil lengkap dengan alat-alat kelengkapan organisasi dan SDM yang memenuhi syarat: sekretariat desa; badan perencanaan pembangunan desa; dinas, badan, kantor desa; dan unit pelaksana teknis desa dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional (birokrat desa). Padahal Desa bukan daerah otonom kecil tapi unit pemerintahan semu dengan alat-alat kelengkapan organisasi yang sangat sederhana dan kualifikasi SDM yang sangat rendah: kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa, 3 kepala urusan, kepala dusun, dan 3 staf pelaksana teknis dengan kualifikasi akademik dan kompetensi yang sangat rendah. Bagaimana mungkin lembaga yang sangat sederhana dan bergaya lembaga adat demikian dituntut membuat perencanaan pembangunan canggih ala daerah otonom kabupaten/kota dengan prosedur teknokratis yang rigid seperti itu. Di Desa tidak ada Bappedes. Oleh karena itu, lembaga apa yang akan membuat</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:</p> <p>a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan</p> <p>b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p>(4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.</p> <p>(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>(6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan</p>	<p>RPJM Desa dan RKP Desa? Lembaga apa pula yang membuat laporan pertanggungjawaban kepada bupati dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dan rakyat? Diserahkan ke Sekretaris Desa dengan tiga orang kepala urusan? Jelas sangat dipaksakan.</p> <p>Dalam praktik, semuanya hanya formalitas. Semua dokumen perencanaan dan pelaporannya dibuat oleh pihak lain alias joki. Kepala desa tinggal tanda tangan. Dalam UU ini Desa akan didampingi tenaga pendamping dari staf SKPD kabupaten/kota dan tenaga profesional dari NGO. Oleh karena itu, nanti yang berutung adalah tenaga pendamping ini. Mereka yang membuat semua dokumen yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah desa tersebut. Kepala desa dan perangkat desa akan sangat tergantung kepada tenaga pendamping sehingga sangat potensial menjadi sapi perah tenaga pendamping ini.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>pelaksanaannya kepada Desa.</p> <p>(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.</p> <p>(2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.</p> <p>(3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan</p>	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 	

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.</p> <p>(4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.</p> <p>(5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.</p>	
<p>Pasal 87 Pasal 88 Pasal 89 Pasal 90</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.</p> <p>(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.</p> <p>(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.</p> <p>(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:</p> <p>a. pengembangan usaha; dan</p>	<p>Mohon Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 87-90 memposisikan Pemerintah Desa sebagai daerah otonom kecil sehingga diberi wewenang mendirikan badan usaha seperti BUMD. Dalam statusnya yang hanya sebagai unit pemerintahan semu ia tidak bisa diberi kewenangan ini karena melanggar UU No. 12/ 2003 Tentang Keuangan Negara.</p> <p>Dilihat dari skala ekonomi, BUMDes justru akan mematikan usaha rakyat kecil desa karena ia akan memonopoli transaksi ekonomi desa yang skalanya sangat kecil.</p> <p>Di samping itu, BUMDes yang menjiplak model BUMD justru merugikan kas desa</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:</p> <p>a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;</p> <p>b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan</p> <p>c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.</p>	<p>sebagaimana sebagian besar BUMD yang merugikan kas Daerah karena terus merugi yang berakibat pada pengurangan kas Daerah untuk menghidupi BUMD melalui subsidi.</p> <p>Sebagaimana BUMD yang dijadikan sapi perah oleh pejabat Pemda, BUMDes juga potensial dijadikan sapi perah oleh kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan para pendamping.</p> <p>Aktualnya sekarang, manajemen dan kinerja BUMDes lebih buruk daripada BUMD karena terbatasnya SDM terampil dan profesional di Desa.</p>
Pasal 95	<p>(1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.</p> <p>(2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.</p> <p>(3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud</p>	<p>Mohon Pasal 95 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Menurut pakar hukum adat antara lain Cornelis van Vollenhoven, Ter Haar, dan Hazairin lembaga adat terbentuk melalui sejarah panjang komunitas yang bersangkutan. Bisa ratusan bahkan ribuan tahun lalu. UU ini bukan mengakui dan menghormati lembaga adat yang dibentuk oleh komunitas tersebut tapi membuat lembaga adat baru bentukan pejabat desa.</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.</p>	
<p>Pasal 112</p>	<p>(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.</p> <p>(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.</p> <p>(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa 	<p>Mohon Pasal 112 dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Norma Pasal 112 ayat (4) dirinci dalam PP No. 43/ 2014 Pasal 128-130 sbb.:</p> <p>Pasal 128</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. 2. Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. <p>Pasal 129</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
	<p>melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan</p> <p>c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.</p> <p>(4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.</p>	<p>(1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;</p> <p>b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan</p> <p>c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.</p> <p>(2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.</p> <p>(3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) berasal dari unsur</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.</p> <p>Pasal 130</p> <p>(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala Desa.</p> <p>Pasal ini harus ditolak karena Negara sengaja mereplikasi kebijakan politik desa penjajah Jepang yang fascis dengan cara mobilisasi dan mengontrol penduduk desa untuk kepentingan politik dan ekonomi penguasa. Aiko Kurasawa (1988) dalam disertasinya di Cornel University menjelaskan bahwa penjajah Jepang memobilisasi dan mengontrol penduduk desa untuk kepentingan penguasa dengan membentuk organisasi korporatisme</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>negara dengan cara mengimpor lembaga <i>buraku</i> dari negaranya. Bentuknya adalah Pemerintah mengganti lembaga pemerintah desa asli dengan lembaga mirip <i>buraku</i> dengan struktur organisasi sebagai berikut. Desa dipimpin <i>kuchoo</i> (kepala desa). <i>Kuchoo</i> dibantu juru tulis, lima mandor, satu polisi desa, dan satu amil (mengurus agama Islam). Desa dipecah menjadi <i>aza-aza</i> (RW-RW). <i>Aza</i> diketuai <i>azachoo</i> (Ketua RW). <i>Aza</i> dipecah menjadi <i>tonarigumi-tonarigumi</i> (RT-RT). <i>Tonarigumi</i> diketuai oleh <i>tonarigumichoo</i> (Ketua RT).</p> <p>Agar pengurus desa tersebut dapat memobilisasi dan mengontrol rakyat desa, Pemerintah membentuk lembaga kemasyarakatan desa yaitu <i>heiho</i> (lembaga pembantu tentara), <i>keibodan</i> (lembaga pembantu keamanan) sekarang berubah menjadi Linmas Desa, <i>fujinkai</i> (PKK), dan <i>seinendan</i> (Karang Taruna).</p> <p>UU No. 6/2014 mengikuti pola fascisme penjajah Jepang yaitu tidak membentuk birokrasi profesional dan kompeten sebagai pelaksana tugas negara di Desa tapi membentuk lembaga korporatisme negara lalu dimobilisasi dan dikontrol untuk melaksanakana program dan proyek</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>pemerintah pusat melalui Dana Desa sebagai pendanaan utamanya.</p> <p>Pembuat UU No. 6/2014 tidak yakin bahwa dengan memanfaatkan lembaga korporatisme negara buatan Jepang yang sudah dimatangkan regim Orde Baru di bawah UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa mampu melaksanakan program dan proyek penguasa. Oleh karena itu, pengurus desa yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala-kepala urusan, dan kepala dusun ditambah ketua RW, ketua RT, Linmas, Karang Taruna, PKK, Posyandu, dan Kader Pembangunan Desa perlu dibentuk lembaga baru lagi yaitu Pendamping Desa.</p> <p>Jepang sukses memerintah rakyat desa dengan model korporatisme negara karena rakyat desa di bawah todongan senjata. Ketika model yang sama diterapkan oleh pemerintahan merdeka maka terbukti gagal. Pemerintah desa tidak bisa memobilisasi dan mengontrol rakyat desa melalui wadah RW, ketua RT, Linmas, Karang Taruna, PKK, Posyandu, dan Kader Pembangunan Desa karena</p>

Pasal	Diktum	Permohonan
		<p>tidak mempunyai kewenangan represif sebagaimana pemerintah <i>ku</i> zaman Jepang. Penempelan Pendamping Desa pada pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (4) jo. PP No. 43/2014 Pasal 128-130 adalah perluasan lembaga korporatisme negara yang sudah ada.</p> <p>Di samping itu, Pengaturan ini menunjukkan bahwa Pembuat UU tidak membentuk pemerintah desa sebagai organisasi publik/birokrasi negara dengan alat-alat kelengkapan organisasi dan SDM yang memenuhi syarat sehingga kompeten dan profesional memberikan pelayanan publik dan pelayanan sipil, melakukan pembangunan untuk menumbuhkan ekonomi rakyat, dan memberikan perlindungan kepada rakyat secara mandiri. Pembuat UU justru membentuk lembaga desa yang rapuh, lemah, tidak kompeten, dan tidak profesional.</p>

3) Penjelasan

Tabel 4

Ruang Lingkup Penjelasan UU 6/2014 tentang Desa yang Menjadi Objek Pengujian

Uraian	Frasa	Permohonan
<p>Bab 1 Dasar Pemikiran</p>	<p>Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “<i>Zelfbesturende landschappen</i>” dan “<i>Volksgemeenschappen</i>”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>Mohon Penjelasan Bab 1 Dasar Pemikiran dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Pembuat Undang-Undang ini mengalami sesat pikir (<i>logical fallacy</i>) ketika membuat kesimpulan: “Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” atas keberadaan <i>volksgemeenschappen</i>, karena terlepas dari konteks historis dan yuridis Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 tersebut. <i>Pertama</i>, Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 bukan norma konstitusi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah diktumnya: Pasal 18. <i>Kedua</i>, Penjelasan Pasal 18 adalah upaya menguraikan lebih operasional atas diktum Pasal 18 yang bersumber dari materi pembahasan Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI Mei-Agustus 1945 tentang pemerintahan daerah, bukan tentang “<i>Zelfbesturende landschappen</i>” dan “<i>Volksgemeenschappen</i>”. <i>Ketiga</i>, Penjelasan tersebut berisi arahan (bukan pengaturan) bahwa dalam rangka membentuk daerah otonom besar dan daerah otonom kecil (diktum Pasal 18)</p>

Uraian	Frasa	Permohonan
		<p>haruslah memperhatikan “<i>Zelfbesturende landschappen</i>” dan “<i>Volksgemeenschappen</i>”.</p> <p>Sesuai dengan ilmu berpikir tepat atau logika/mantiq, kesimpulan pembuat UU yang berbunyi, “<i>Zelfbesturende landschappen</i>’ dan ‘<i>Volksgemeenschappen</i>’ keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah sesat, <i>fallacy</i>, karena kesimpulan yang ditarik tidak berhubungan dengan premis mayor dan premis minornya:</p> <p><u>Premis mayor:</u> Pembagian daerah (otonom) di Indonesia terdiri atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 18 UUD 1945).</p> <p><u>Premis minor :</u> Di Indonesia terdapat lebih kurang 250 “<i>zelfbesturende landschappen</i>” dan “<i>volksgemeenschappen</i>” yang dianggap sebagai daerah istimewa karena memiliki susunan asli.</p> <p><u>Kesimpulan:</u></p>

Uraian	Frasa	Permohonan
		<p>Oleh sebab itu, keberadaan “<i>zelfbesturende landschappen</i>” dan “<i>volksgemeenschappen</i>” wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Kesimpulan tersebut adalah sesat pikir (<i>logical fallacy</i>) karena tidak berhubungan dengan premis-premisnya: premis mayor berisi pengaturan daerah otonom besar dan daerah otonom kecil sedangkan premis minornya berisi informasi adanya “<i>zelfbesturende landschappen</i>” dan “<i>volksgemeenschappen</i>” dan arahan agar dalam membentuk daerah otonom besar dan daerah otonom kecil memperhatikan “<i>zelfbesturende landschappen</i>” dan “<i>volksgemeenschappen</i>”. Akan tetapi kesimpulannya berisi pengawetan “<i>zelfbesturende landschappen</i>” dan “<i>volksgemeen-schappen</i>”.</p> <p>Kesimpulan yang benar atas proposisi tersebut adalah sebagai berikut.</p> <p><u>Premis mayor :</u></p> <p>Pembagian daerah (otonom) di Indonesia terdiri atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.</p>

Uraian	Frasa	Permohonan
		<p><u>Premis minor :</u></p> <p>Di Indonesia terdapat lebih kurang 250 “<i>zelfbesturende landschappen</i>” dan “<i>volksgemeenschappen</i>” yang dianggap sebagai daerah istimewa karena memiliki susunan asli.</p> <p><u>Kesimpulan :</u></p> <p>Oleh sebab itu, “<i>zelfbesturende landschappen</i>” dan “<i>volksgemeenschappen</i>” dijadikan daerah otonom istimewa besar dan daerah otonom istimewa kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang- undang.</p> <p>Dengan demikian, pemahaman yang benar atas Penjelasan Pasal 18 tersebut adalah sebagai berikut. Dalam rangka membentuk daerah otonom besar dan daerah otonom kecil bangsa Indonesia haruslah memperhatikan “<i>Zelfbesturende landschappen</i>” dan “<i>Volksgemeenschappen</i>” karena dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “<i>Zelfbesturende landschappen</i>” seperti Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Kesultanan Deli, dan sebagainya dan “<i>Volksgemeenschappen</i>”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau,</p>

Uraian	Frasa	Permohonan
		<p>dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah otonom yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah otonom istimewa/ asimetris tersebut dan segala peraturan negara mengenai pembentukannya menjadi daerah otonom besar dan daerah otonom kecil haruslah mengingat hak asal usulnya.</p> <p><i>Zelfbesturende landschappen</i> yang masih eksis seperti Kesultanan Yogyakarta dijadikan daerah otonom besar yang bersifat istimewa karena memiliki susunan asli. Begitu juga <i>volksgemeenschappen</i> yang masih eksis seperti desa, nagari, marga, gampong, dan sebagainya dijadikan daerah otonom kecil sebagai daerah istimewa kecil karena memiliki susunan asli. Semua peraturan perundang-undangan untuk mengatur <i>Zelfbesturende landschappen</i>” atau daerah swapraja dan “<i>Volksgemeenschappen</i>” atau kesatuan masyarakat hukum pribumi tersebut menjadi daerah otonom istimewa/asimetris karena mempunyai susunan asli dan mempunyai hak asal-usul.</p>

Uraian	Frasa	Permohonan
		<p>Hal ini sesuai dengan konsepsi Mohammad Yamin²⁹ yang disampaikan dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, “Negeri, desa, dan segala persekutuan hukum adat yang diperbarui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan negara sebagai bagian bawah”.</p> <p>Konsepsi Yamin tersebut dipertegas oleh Soepomo³⁰ yang disampaikan pada 15 Juli 1945 dalam forum yang sama, “Kita telah menyetujui bentuk negara kesatuan (<i>eenheidstaat</i>). Oleh karena itu, di bawah Negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada “<i>onderstaat</i>”, akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dengan Undang-undang. Menurut pasal 16 (kemudian berubah menjadi pasal 18 dalam UUD 1945, pen.) pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem</p>

²⁹ Sekretariat Negara RI, 1995, *Risalah Sidang-sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei – 22 Agustus 1945*, Jakarta: Setneg, hlm. 22.

³⁰ Ibid, hlm. 271-272

Uraian	Frasa	Permohonan
		<p>pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.</p> <p>Jadi, rancangan Undang-Undang Dasar memberi kemungkinan untuk mengadakan pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah yang besar dan untuk membagi daerah-daerah yang besar itu atas daerah-daerah kecil. Dengan memandang dan mengingat "dasar permusyawaratan", artinya bagaimanapun bentuknya pemerintahan daerah, pemerintahan itu harus berdasar atas permusyawaratan, jadi misalnya dengan mengadakan dewan perwakilan daerah. Hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama daerah kerajaan (Kooti), baik di Jawa maupun di luar Jawa, daerah-daerah yang dalam bahasa Belanda dinamakan "<i>zelfbesturende lanschappen</i>". Kedua daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli, ialah <i>Dorfgemeinschaften</i>, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh".</p>

Uraian	Frasa	Permohonan
		<p>Jadi, substansi Penjelasan Pasal 18 tersebut adalah menjadikan <i>zelfbesturende landschappen</i> atau daerah swapraja sebagai daerah otonom besar yang bersifat istimewa/asimetris dan menjadikan <i>volksgemeenschappen</i> atau kesatuan masyarakat hukum pribumi sebagai daerah otonom kecil yang bersifat istimewa/asimetris pula, bukan tetap mempertahankan dan mengawetkan masing-masing sebagai <i>zelfbesturende landschappen</i> dan <i>volksgemeenschappen</i> sebagaimana sediakala.</p>
	<p>Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (<i>founding fathers</i>) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.</p>	<p>Mohon Penjelasan Bab 1 Dasar Pemikiran dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Dasar Pemikiran tersebut sebagian melenceng karena menyebutkan bahwa Undang-Undang ini mengatur kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 tapi faktanya Undang-Undang ini mengatur dua obyek material: (1) pemerintahan desa bentukan regim Soeharto di bawah UU No. 5 Tahun 1979 yang kemudian diteruskan dengan UU No. 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah <i>jo.</i> UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan</p>

Uraian	Frasa	Permohonan
	<p>Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.</p> <p>Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip</p>	<p>Daerah dan (2) kesatuan masyarakat hukum adat yang dijadikan Desa Adat. Pemerintahan desa warisan regim Soeharto di bawah pengaturan UU No. 5 Tahun 1979 <i>jo.</i> UU No. 22/1999 <i>jo.</i> UU No. 32/2004 tersebut dalam UU No. 6/2014 ini diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 sedangkan kesatuan masyarakat hukum adat yang dirubh menjadi Desa Adat diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 111.</p> <p>Desa warisan regim Soeharto bukan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dijelaskan di depan tapi organisasi sosial politik modern yang diimpor dari Jepang yang nama aslinya <i>Buraku</i>. Dengan demikian, Frasa Penjelasan ini melenceng dengan obyek yang diatur yaitu pemerintahan desa warisan regim Soeharto sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 95.</p> <p>Frasa Penjelasan ini benar untuk obyek material kedua yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang dijadikan Desa Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 96-111.</p>

Uraian	Frasa	Permohonan
	<p data-bbox="440 286 807 432">Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.</p> <p data-bbox="440 465 826 1899">Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p data-bbox="440 1933 799 2011">Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai</p>	

Uraian	Frasa	Permohonan
	<p>Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai</p>	

Uraian	Frasa	Permohonan
	<p>pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.</p>	
	<p>Dengan konstruksi menggabungkan fungsi <i>self-governing community</i> dengan <i>local self government</i>, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.</p>	<p>Mohon Penjelasan Bab 1 Dasar Pemikiran dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Apa dasar teoritik dan juridis menggabungkan fungsi <i>self-governing community</i> dengan <i>local self government</i> dalam pembentukan pemerintahan Desa? <i>Self governing community</i> merujuk pada teori <i>community</i> sedangkan <i>local self government</i> merujuk pada teori <i>local government</i>. Sesuai dengan teori <i>community</i>, komunitas dibentuk oleh anggota komunitas. Lembaga dan tata kelolanya tidak di bawah hirarki pemerintah dan di luar regim negara. Dalam teori <i>local government</i>, <i>local self government</i> dibentuk pemerintah pusat dan di bawah pemerintah pusat. Bagaimana cara menggabungkan keduanya menjadi sebuah lembaga yang bernama Desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6/2014. Secara juridis, penggabungan <i>community</i> dengan <i>local self government</i> juga tidak ada dasar hukumnya.</p>

Uraian	Frasa	Permohonan
<p>Bab 3 Materi Muatan</p>	<p>Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.</p>	<p>Mohon Penjelasan Bab 3 Materi Muatan dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.</p> <p>Jadi jelas bahwa Undang-Undang ini mengatur “Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan”.</p> <p>Dengan demikian, UU ini bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 karena Pasal 18 B ayat (2) hanya memberi mandat kepada Negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah ada sebelum diatur dengan hukum positif, bukan membuat pengaturan baru atas desa buatan regim Orde Baru. Pengaturan atas “Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa</p>

Uraian	Frasa	Permohonan
		dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan tata kelolanya” bukan mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945.
Bab 4 Desa dan Desa Adat	Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia ³¹ , sedangkan Desa Adat ³² atau yang disebut dengan nama lain mempunyai	Mohon Penjelasan Bab 4 Desa dan Desa Adat dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.

³¹ Desa dimaksud adalah Desa Orde Baru yaitu desa yang dibentuk oleh Pemerintahan Soeharto melalui UU No. 5/ 1979 yang diteruskan dengan UU No. 22/ 1999 jo. UU No. 32/ 2004. Desa ini bukan kesatuan masyarakat hukum adat sehingga tidak bisa diatur berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945.

³² Desa Adat adalah desa di Bali. Di luar Provinsi Bali tidak ada Desa Adat. Di Provinsi Bali terdapat Desa Adat dan Desa Dinas. Desa Adat di Bali adalah desa yang mengatur dirinya berdasarkan ajaran agama Hindu sedangkan Desa Dinas adalah desa yang diatur oleh undang-undang. Pembuat UU Desa mencampuradukkan desa adat dengan *volksgemeenschappen* yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945. *Volksgemeenschappen* adalah komunitas rakyat (*volks* = rakyat dan *gemeenschap* = komunitas). Istilah lainnya adalah *inheems gemeenschap* atau komunitas asli (*inheems* = asli dan *gemeenschap* = komunitas). *Volksgemeenschap* atau *inheems gemeenschap* adalah komunitas asli di pedalaman Hindia Belanda yang ditemukan oleh Cornelis van Vollenhoven (1918). Van Vollenhoven menemukan data bahwa *volksgemeenschap* atau *inheems gemeenschap* menyelenggarakan stelsel kemasyarakatannya berdasarkan hukum adat. Melalui UUD Hindia Belanda (RR 1854) Pasal 71 jo. IGO 1906 dan IGOB 1938 *volksgemeenschap* atau *inheems gemeenschap* diakui (*erkened*) sebagai badan hukum berbasis adat. Politik hukum terhadap *volksgemeenschap* atau *inheems gemeenschap* (*jural communities*) demikian disebut *adatstaatrecht* yaitu Pemerintah mengatur lembaga pribumi menurut hukum tata negara Eropa dengan menyerap adat (Loggemann, 1941). Pakar hukum menyebut hal tersebut sebagai teori *receptie*. Akan tetapi, dalam perkembangannya *volksgemeenschap* atau *inheems gemeenschap* setelah diatur dalam dalam hukum positif/undang-undang khusus yaitu IGO 1906 dan *ordonantie inlandsche gemeente* luar Jawa-Madura per daerah) dan peraturan pelaksanaannya hukum adatnya terus terkikis dan makin meng-Eropa (Gondo Koesoemo, 1922; Lucian Adam, 1924, A.D.A De kat Angelino, 1933). Jadi, *volksgemeenschap* atau *inheems gemeenschap* (*jural communities*) bukan desa adat tapi komunitas yang menyelenggarakan stelsel komunitasnya berdasarkan kebiasaan setempat di bawah pengaturan hukum Eropa. Akan tetapi, sejak desa diatur dengan Osamu Seirei No. 27/1979 jo. Osamu Seirei No. 7/1944 zaman penjajahan Jepang lembaga desa diganti dengan

Uraian	Frasa	Permohonan
	<p>karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.</p> <p>Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa</p>	<p>Menurut UUD NRI 1945 yang dihormati dan diakui Negara adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi tiga syarat: 1) masih hidup; 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan 3) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum adat baik yang masih hidup atau yang sudah mati dijelaskan oleh Asshiddiqi (2006: 77-80) sebagai berikut. <u>Pertama</u>, masyarakatnya masih asli, tradisinya juga masih dipraktekkan, dan tersedia catatan mengenai tradisi tersebut. <u>Kedua</u>, masyarakatnya masih asli dan tradisinya masih dipraktekkan tapi catatan mengenai tradisi tersebut tidak ada. <u>Ketiga</u>, masyarakatnya masih asli tapi tradisinya tidak dipraktekkan tapi tersedia catatan rekaman atau catatan tertulis mengenai tradisi tersebut yang suatu waktu bisa dipraktekkan kembali. <u>Keempat</u>, masyarakatnya masih asli tapi tradisinya sudah hilang dan tidak ada catatan atau rekaman mengenai tradisi tersebut. <u>Kelima</u>, masyarakatnya tidak asli lagi, tradisinya juga sudah hilang, dan catatannya juga sudah tidak ada kecuali hanya ada dalam legenda-legenda yang</p>

lembaga yang diimpor dari negaranya yaitu buraku. Lembaga buraku inilah yang dilegalisir oleh UU No. 5/1979. Di bawah UU No. 5/1979 lembaga desa asli terkikis lalu hilang (Lucian Adam, 1924; Yando Zakaria, 2000; Afadlal dkk., 2008).

Uraian	Frasa	Permohonan
	<p>berdasarkan hak asal usul³³.</p> <p>Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti <i>huta/nagori</i> di Sumatera Utara, <i>gampong</i> di Aceh, <i>nagari</i> di Minangkabau, <i>marga</i> di Sumatera bagian selatan, <i>tiuh</i> atau <i>pekon</i> di Lampung, <i>desa pakraman/desa adat</i> di Bali, <i>lembang</i> di Toraja, <i>banua</i> dan <i>wanua</i> di</p>	<p>tidak tertulis. <i>Keenam</i>, masyarakatnya tidak asli lagi, tradisinya juga sudah menghilang dari praktik sehari-hari tapi catatannya masih tersedia dan sewaktu-waktu dapat dihidupkan kembali. <i>Ketujuh</i>, masyarakatnya sudah tidak asli lagi tapi tradisinya masih dipraktikkan dan catatannya juga masih tersedia cukup memadai. <i>Kedelapan</i>, masyarakatnya tidak asli lagi dan tidak ada catatan mengenai hal tersebut tapi tradisinya masih hidup dalam praktik.</p> <p>Berdasarkan delapan kategori tersebut kesatuan masyarakat hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga kelompok: 1) kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah benar-benar mati; 2) kesatuan masyarakat hukum adat sudah tidak hidup dalam praktik tapi belum benar-benar mati sehingga jika diberi pupuk bisa hidup kembali; dan 3) kesatuan masyarakat hukum adat yang memang masih hidup. Kesatuan masyarakat hukum adat kategori keempat, kelima, dan ketujuh termasuk kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah benar-benar mati.</p> <p>Semua kesatuan masyarakat hukum adat, <i>volksgemeenschappen</i> atau <i>adat</i></p>

³³ Ibid.

Uraian	Frasa	Permohonan
	Kalimantan, dan <i>negeri</i> di Maluku ³⁴ . Di dalam perkembangannya, Desa Adat telah berubah menjadi lebih dari 1 (satu) Desa Adat; 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; lebih dari 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; atau 1 (satu) Desa Adat yang juga berfungsi sebagai 1	<i>rechtsgemeenschappen</i> yang sudah dirubah menjadi Desa Orde Baru melalui UU No. 5/ 1979 jo UU No. 22/1999 jo UU No. 32/ 2004 termasuk yang sudah mati karena tradisinya sudah hilang dan tidak dipraktikkan serta tidak ada catatan mengenai tradisi tersebut. Matinya tradisi tersebut sudah ditulis dalam Penjelasan

³⁴ Menurut UUD 1945 yang dihormati dan diakui Negara adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi tiga syarat: 1) masih hidup; 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan 3) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum adat baik yang masih hidup atau yang sudah mati dijelaskan oleh Asshiddiqi (2006: 77-80) sebagai berikut. *Pertama*, masyarakatnya masih asli, tradisinya juga masih dipraktikkan, dan tersedia catatan mengenai tradisi tersebut. *Kedua*, masyarakatnya masih asli dan tradisinya masih dipraktikkan tapi catatan mengenai tradisi tersebut tidak ada. *Ketiga*, masyarakatnya masih asli tapi tradisinya tidak dipraktikkan tapi tersedia catatan rekaman atau catatan tertulis mengenai tradisi tersebut yang suatu waktu bisa dipraktikkan kembali. *Keempat*, masyarakatnya masih asli tapi tradisinya sudah hilang dan tidak ada catatan atau rekaman mengenai tradisi tersebut. *Kelima*, masyarakatnya tidak asli lagi, tradisinya juga sudah hilang, dan catatannya juga sudah tidak ada kecuali hanya ada dalam legenda-legenda yang tidak tertulis. *Keenam*, masyarakatnya tidak asli lagi, tradisinya juga sudah menghilang dari praktik sehari-hari tapi catatannya masih tersedia dan sewaktu-waktu dapat dihidupkan kembali. *Ketujuh*, masyarakatnya sudah tidak asli lagi tapi tradisinya masih dipraktikkan dan catatannya juga masih tersedia cukup memadai. *Kedelapan*, masyarakatnya tidak asli lagi dan tidak ada catatan mengenai hal tersebut tapi tradisinya masih hidup dalam praktik. Berdasarkan delapan kategori tersebut kesatuan masyarakat hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga kelompok: 1) kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah benar-benar mati; 2) kesatuan masyarakat hukum adat sudah tidak hidup dalam praktik tapi belum benar-benar mati sehingga jika diberi pupuk bisa hidup kembali; dan 3) kesatuan masyarakat hukum adat yang memang masih hidup. Kesatuan masyarakat hukum adat kategori keempat, kelima, dan ketujuh termasuk kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah benar-benar mati. Semua kesatuan masyarakat hukum adat, *volks-gemeenschappen* yang sudah dirubah menjadi Desa Orde Baru melalui UU No. 5/ 1979 jo. UU No. 22/ 1999 jo. UU No. 32/ 2004 termasuk yang sudah mati karena tradisinya sudah hilang dan tidak dipraktikkan serta tidak ada catatan mengenai tradisi tersebut. Matinya tradisi tersebut sudah ditulis dalam Penjelasan Umum angka 18 UU No. 22/ 1948 sebagai berikut. Menurut Undang-Undang Pokok ini, maka daerah otonom yang terbawah adalah Desa, Marga, Kota Kecil, dan sebagainya. Ini berarti desa ditaruh ke dalam lingkungan pemerintahan yang modern tidak ditarik di luarnya sebagai waktu yang lampau. Pada jaman itu tentunya pemerintahan penjajah mengerti, bahwa desa itu sendi negara, mengerti bahwa desa sebagai sendi negara itu harus diperbaiki segala-galanya diperkuat dan didinamiseer, supaya dengan begitu negara bisa mengalami kemajuan. Tetapi untuk kepentingan penjajahan, maka desa dibiarkan saja tetap statis (tetap keadaannya). Pemberian hak otonomi menurut ini, *Gemeente Ordonantie* adalah tidak berarti apa-apa, karena desa dengan hak itu tidak bisa berbuat apa-apa, oleh karena tidak mempunyai keuangan dan oleh ordonanantie itu diikat pada adat-adat, yang sebetulnya di desa sudah tidak hidup lagi. Malah sering kejadian adat yang telah mati dihidupkan pula atau sebaliknya, adat yang hidup dimatikan, bertentangan dengan kemauan penduduk desa, hanya oleh karena kepentingan penjajah menghendaki itu.

Uraian	Frasa	Permohonan
	<p>(satu) Desa/kelurahan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat.</p>	<p>Umum angka 18 UU No. 22/1948 sebagai berikut. Menurut Undang-Undang Pokok ini, maka daerah otonom yang terbawah adalah Desa, Marga, Kota Kecil, dan sebagainya. Ini berarti desa ditaruh ke dalam lingkungan pemerintahan yang modern tidak ditarik di luarnya sebagai waktu yang lampau. Pada jaman itu tentunya pemerintahan penjajah mengerti, bahwa desa itu sendi negara, mengerti bahwa desa sebagai sendi negara itu harus diperbaiki segala-galanya diperkuat dan didinamiseer, supaya dengan begitu negara bisa mengalami kemajuan. Tetapi untuk kepentingan penjajahan, maka desa dibiarkan saja tetap statis (tetap keadaannya). Pemberian hak otonomi menurut ini, <i>Gemeente Ordonantie</i> adalah tidak berarti apa-apa, karena desa dengan hak itu tidak bisa berbuat apa-apa, oleh karena tidak mempunyai keuangan dan oleh ordonanntie itu diikat pada adat-adat, yang sebetulnya di desa sudah tidak hidup lagi. Malah sering kejadian adat yang telah mati dihidupkan pula atau sebaliknya, adat yang hidup dimatikan, bertentangan dengan kemauan penduduk desa, hanya oleh karena kepentingan penjajah menghendaki itu.</p>

Uraian	Frasa	Permohonan
		<p>Desa dan Kelurahan buatan Orde Baru tidak bisa dirubah menjadi Desa Adat karena Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat sedangkan Desa dan Kelurahan buatan Orde Baru bukan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dijelaskan di depan. Desa buatan Orde Baru adalah unit pemerintahan semu bentukan Negara sedangkan Kelurahan adalah agen pemerintah resmi di bawah OPD Kecamatan. Pembuat UU tidak memahami konsep kesatuan masyarakat hukum adat sehingga kerangka berpikirnya rancu dan sesat (<i>fallacy</i>) sehingga mempunyai pemikiran bahwa Desa/ Kelurahan statusnya bisa dirubah menjadi Desa Adat. Menurut Van Vollenhoven³⁵ masyarakat hukum adat adalah,</p> <p><i>suatu kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kewibawaan (authority) di dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pembinaan hukum. Dalam pada itu, yang dikemukakan sebagai masyarakat hukum di dalam uraiannya mengenai Hukum Adat Jawa-Pusat ialah "masyarakat yang dibentuk sendiri" (perseroan Bumiputera, perhimpunan Bumiputra, pasamuhan Kristen Bumiputra).</i></p>

³⁵ Sudyat, Iman, 2010, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty hlm. 139

Uraian	Frasa	Permohonan
		<p>Ter Haar³⁶ menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat menyatakan diri dalam ketua-ketua rakyat dan kerabatnya yang dalam proses abadi membuat keputusan-keputusan dalam rapat-rapat sebagai kristilasisasi dari kenyataan sosial.</p> <p>Asshidiqqi³⁷ menjelaskan kesatuan masyarakat hukum adat merujuk kepada pengertian masyarakat organik yang menjalankan fungsinya melalui organisasi pemerintahannya sebagai instrumen masyarakat adat. Menurut Sudiyat³⁸ Desa dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum adat adalah suatu kesatuan kemasyarakatan berdasarkan ketunggalan wilayah yang organisasinya didasarkan atas tradisi yang hidup dalam suasana rakyat dan mempunyai suatu badan tata urusan pusat yang berwibawa di seluruh lingkungan wilayahnya.</p> <p>Penjelasan Mahkamah Konstitusi³⁹ yang merupakan ringkasan dari penjelasan Cornelis van Vollenhoven dan Ter Haar yang dimaksud kesatuan masyarakat</p>

³⁶ Ter Haar, B. et al., 2011, *Asas-Asas dan Tatahan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju

³⁷ Asshidiqqi, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press hlm. 77-78

³⁸ Sudiyat, op.cit. hlm. 142

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007

Uraian	Frasa	Permohonan
		<p>hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 kesatuan masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajeg dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materiil dan immaterial, yang memiliki ciri-ciri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kelompok-kelompok teratur; b. Menetap di suatu wilayah tertentu; c. Mempunyai pemerintahan sendiri; d. Memiliki benda-benda materiil dan immateriil. <p>Secara lebih rinci Rahman, dkk.⁴⁰ menjelaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara <i>de facto</i> masih hidup (<i>actual existence</i>) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun bersifat fungsional setidaknya-tidaknya mengandung unsur-unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) adanya masyarakat yang masyarakatnya memiliki perasaan kelompok (<i>ingroup feeling</i>); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan

⁴⁰ Rahman, Irfan Nur, dkk., 2011, Dasar PertimbanganYuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011

Uraian	Frasa	Permohonan
		<p>(iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.</p> <p>Dengan demikian, betapa sesatnya Pembuat UU yang membuat pengaturan Desa dan Kelurahan buatan Orde Baru bisa berubah status menjadi Desa Adat. Desa Adat terbentuk melalui proses sejarah panjang dari komunitas yang bersangkutan sendiri bukan dibentuk melalui prosedur politik dan administrasi.</p>

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, dengan tegas menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";
2. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
3. Bahwa pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Ashiddiqie mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa;
4. Bahwa dikatakan oleh Frans Magnis Suseno, Negara Hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum

yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) **kepastian hukum**, (2) tuntutan perlakuan yang sama (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi, (Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, hal 295);

5. Bahwa berdasarkan pendapat Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok Negara Hukum yang berlaku. Keseluruhannya merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara yang demokratis konstitusional, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut meliputi: a. supremasi hukum (*supremacy of law*); b. persamaan dalam hukum (*equality before the law*); c. asas legalitas (*due process of law*); d. pembatasan kekuasaan (*limitation of power*); e. organ-organ eksekutif yang bersifat independen (*independent executive organ*); f. peradilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial and independent judiciary*); g. peradilan tata usaha negara (*administrative court*); h. peradilan tata negara (*constitucional court*); i. perlindungan hak asasi manusia (*human rights protection*); j. bersifat demokratis (*democratische rechstaat*); k. berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (*welfare rechtsstaat*); i. transparansi dan kontrol sosial (*tranparency and social control*);
6. Bahwa dalam suatu Negara Hukum, salah satu pilar terpentingnya adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara, dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara, tidak boleh mengurangi arti

atau makna kebebasan dan hak asasi kemanusiaan itu. Bahkan A.V. Dicey menekankan prinsip bahwa isi konstitusi suatu negara yang menganut Negara Hukum—*the rule of law*, harus mengikuti perumusan hak-hak dasar (*constitution based on human rights*). Selain prinsip *the supremacy of law*, dan *equality before the law*;

7. Bahwa Moh. Mahfud MD, memberikan pendapat yang senada dengan J.T. Simorangkir. Bahwa penggunaan istilah *rechtsstaat* dalam UUD 1945 sangat berorientasi pada konsepsi Negara Hukum Eropa Kontinental, namun demikian, bilamana melihat materi muatan UUD 1945, justru yang terlihat kental adalah materi-materi yang bernuansakan Anglo Saxon, khususnya ketentuan yang mengatur tentang jaminan perlindungan hak asasi manusia;
8. Bahwa menurut Kusumadi Pudjosewojo dikarenakan Indonesia adalah Negara Hukum, maka segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara harus pula berdasarkan dan diatur oleh hukum. Penguasa bukanlah pembentuk hukum, melainkan pembentuk aturan-aturan hukum. Oleh sebab itu hukum berlaku bukan karena ditetapkan oleh penguasa, akan tetapi karena hukum itu sendiri. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa penguasa pun dapat dimintai pertanggungjawaban jika dalam menjalankan kekuasaannya melampaui batas-batas yang telah diatur oleh hukum, atau melakukan perbuatan melawan hukum. Kewenangan penguasa dan organ-organ negara sangat dibatasi kewenangan perseorangan dalam negara, yang berupa hak asasi manusia. Pendapat tersebut menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan unsur penting dalam sebuah Negara Hukum;
9. Bahwa perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsep Negara Hukum yang dianut di Indonesia telah dinyatakan dalam Bab XA (Pasal 28 A sampai 28 J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus penegasan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam Negara Hukum yang demokratis tertuang dalam Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "*untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*".

3. KESIMPULAN

Konstruksi hukum UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dibangun mulai Konsideran, pasal-pasal khususnya Pasal 1 sampai dengan Pasal 95, dan Penjelasan adalah inkonstitusional dan telah nyata merugikan PARA PEMOHON dan warga desa seluruh Indonesia. Bukti inkonstitusionalnya dapat diukur dari Konsideran, Pasal-pasal, dan Penjelasan.

Konsideran yang terkait langsung dengan dasar konstitusi pembuatan UU No. 6/2014 adalah mencantolkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pencantolan UU No. 6/2014 khususnya Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 adalah salah cantol karena pemerintah desa yang diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 bukan kesatuan masyarakat hukum adat melainkan lembaga sosial politik buatan negara dengan Undang-undang yang asal usulnya komunitas perdesaan asli (*inheemse gemeenschap*) yang mengatur dirinya sendiri lalu oleh penjajah Belanda diatur dengan hukum Eropa. Lembaga ini kemudian diganti oleh penjajah Jepang dengan lembaga baru yang diimpor dari negara asalnya yaitu *buraku*. *Buraku* menjadi *ku* (desa). *Ku* bentukan Jepang ini kemudian direvitalisasi oleh regim Orde Baru di bawah pengaturan UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pengaturan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 inkonstitusional karena pemerintah desa yang diatur dalam 95 (sembilan puluh lima) pasal ini adalah organisasi sosial politik bentukan negara dengan undang-undang yang diletakkan di luar sistem pemerintahan formal sebagai model pemerintahan tidak langsung (*indirect bestuurd gebied*). Kebijakan politik hukum ini adalah kelanjutan kebijakan politik hukum penjajah Belanda *adatstaatsrecht*. Dengan melanjutkan politik hukum demikian, pemerintah desa **BUKAN satuan pemerintahan formal** sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI

1945. Semua pasal ini mengatur pemerintahan formal langsung, tidak mengatur pemerintahan tidak langsung (*indirect bestuurd gebied*). UUD NRI 1945 hanya mengatur pemerintah formal langsung yang terdiri atas pemerintah pusat (Pasal 4), pemerintah daerah otonom provinsi (Pasal 18 dan Pasal 18A), pemerintah daerah otonom kabupaten (Pasal 18 dan Pasal 18A), pemerintah daerah otonom kota (Pasal 18 dan Pasal 18A), pemerintah daerah otonom khusus (Pasal 18B ayat (1), dan pemerintah daerah otonom istimewa (Pasal 18B ayat (1)). Di samping itu, UUD NRI 1945 juga mengatur kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat (2)) yang diatur dalam Undang-undang.

Desa yang diatur dalam UU Desa Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 bukan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah otonom provinsi, bukan pemerintah daerah otonom kabupaten, bukan pemerintah daerah otonom kota, bukan pemerintah daerah otonom khusus, bukan pemerintah daerah otonom istimewa, dan bukan kesatuan masyarakat hukum adat. Pemerintah desa juga bukan organisasi perangkat daerah otonom provinsi, bukan organisasi perangkat daerah otonom kabupaten/kota, bukan organisasi perangkat daerah otonom khusus, dan bukan organisasi perangkat daerah otonom istimewa.

Penjelasan UU Desa menyimpang dari konsep ilmiah yang sudah diterima oleh masyarakat ilmuwan. Mengidentikkan desa dengan *zelfbesturende lanschappen* adalah kesalahan fatal. Mengkonstruksi pemerintah desa sebagai gabungan *self governing community* dengan *local self-government* juga kesalahan fatal.

Pengundangan UU Desa sangat merugikan Pemohon dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kerugian yang diderita PARA PEMOHON dan warga desa seluruh Indonesia sebagai akibat pemberlakuan UU Desa bukan potensial tapi faktual. Dengan kebijakan politik Desa melalui UU No. 6/2014, PARA PEMOHON dan warga desa seluruh Indonesia terugikan. *Pertama*,

perangkat desa sangat terugikan karena diberi tugas oleh Negara untuk melaksanakan Undang-undang tapi tidak diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN). *Kedua*, rakyat desa sangat terugikan karena tidak diurus oleh satuan pemerintahan formal sebagaimana warga kota. Akibatnya warga desa hanya dilayani oleh organisasi pemerintah semu dengan perangkat desa yang tidak kompeten dan profesional karena mereka bukan aparatur sipil negara yang direkrut, dikembangkan, diberi jabatan karir, digaji, dan dipensiun sebagaimana diatur dalam UU No. 5/2014 tentang ASN. *Ketiga*, warga desa didiskriminasi oleh Negara karena dibedakan dengan warga kota. Warga kota diurus oleh satuan birokrasi negara formal yaitu kelurahan dengan perangkat kelurahan yang kompeten dan profesional karena mereka adalah ASN. *Keempat*, warga desa tidak mendapatkan barang publik dan/atau jasa publik dari satuan pemerintahan formal modern tapi hanya mendapatkan pelayanan dari organisasi pemerintah semu warisan penjajah Jepang dengan nomenklatur Pemerintah Desa. Organisasi sosial politik yang bernama Pemerintah Desa ini hanya perantara (*tussenpersoon/mediator*) antara pemerintah atasan dengan warga desa atas program dan proyek pemerintah atasan. Program dan proyek pemerintah atasan hanya berupa infrastruktur dan pelatihan-pelatihan yang esensinya bukan kebutuhan dasar warga desa. Akibatnya warga desa tidak menerima barang publik dan/atau jasa publik dasar yang dibutuhkan yaitu pendidikan, perawatan kesehatan, air minum, pengurusan sanitasi, transportasi publik desa, pemberian KTP dan KK warga desa, pengurusan anak yatim dan anak terlantar, perumahan warga desa, persampahan, pengurusan pertanian (persawahan, perkebunan, perikanan, perternakan, pernelayanan), pengurusan irigasi tersier, penyediaan sarana produksi pertanian (bibit, pupuk, obat-obatan, alat pertanian), penyediaan sarana-prasarana ekonomi rakyat desa, penyediaan keuangan mikro petani dan nelayan, penataan lingkungan desa, dan utilitas desa.

Oleh karena itu, UU Desa khususnya Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 mohon dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 jo. TAP MPR No. IV/2000,

Angka [3.10.1] - [3.10.4] jo. Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015, dan sangat merugikan hak-hak konstitusional perangkat desa dan warga desa seluruh Indonesia.

4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materiel sebagai berikut:

1. Menyatakan Konsideran A tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Menyatakan Konsideran B tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 1 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 5 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 6 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Pasal 7 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Pasal 8 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan Pasal 9 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan Pasal 10 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan Pasal 11 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Menyatakan Pasal 12 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
12. Menyatakan Pasal 13 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
13. Menyatakan Pasal 14 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
14. Menyatakan Pasal 15 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
15. Menyatakan Pasal 16 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
16. Menyatakan Pasal 17 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
17. Menyatakan Pasal 18 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
18. Menyatakan Pasal 19 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
19. Menyatakan Pasal 25 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
20. Menyatakan Pasal 26 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
21. Menyatakan Pasal 27 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
22. Menyatakan Pasal 28 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

23. Menyatakan Pasal 29 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
24. Menyatakan Pasal 30 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
25. Menyatakan Pasal 31 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
26. Menyatakan Pasal 32 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
27. Menyatakan Pasal 33 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
28. Menyatakan Pasal 34 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
29. Menyatakan Pasal 35 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
30. Menyatakan Pasal 36 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
31. Menyatakan Pasal 37 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
32. Menyatakan Pasal 38 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
33. Menyatakan Pasal 39 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
34. Menyatakan Pasal 40 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
35. Menyatakan Pasal 41 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
36. Menyatakan Pasal 42 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
37. Menyatakan Pasal 43 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
38. Menyatakan Pasal 44 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
39. Menyatakan Pasal 45 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
40. Menyatakan Pasal 46 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
41. Menyatakan Pasal 47 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
42. Menyatakan Pasal 48 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
43. Menyatakan Pasal 49 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
44. Menyatakan Pasal 50 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
45. Menyatakan Pasal 51 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
46. Menyatakan Pasal 52 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
47. Menyatakan Pasal 53 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
48. Menyatakan Pasal 54 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
49. Menyatakan Pasal 55 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
50. Menyatakan Pasal 56 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
51. Menyatakan Pasal 57 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
52. Menyatakan Pasal 58 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
53. Menyatakan Pasal 59 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
54. Menyatakan Pasal 60 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

55. Menyatakan Pasal 61 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
56. Menyatakan Pasal 62 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
57. Menyatakan Pasal 63 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
58. Menyatakan Pasal 64 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
59. Menyatakan Pasal 65 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
60. Menyatakan Pasal 66 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
61. Menyatakan Pasal 69 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
62. Menyatakan Pasal 71 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
63. Menyatakan Pasal 72 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
64. Menyatakan Pasal 75 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
65. Menyatakan Pasal 76 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
66. Menyatakan Pasal 77 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
67. Menyatakan Pasal 78 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
68. Menyatakan Pasal 79 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
69. Menyatakan Pasal 80 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
70. Menyatakan Pasal 81 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
71. Menyatakan Pasal 87 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
72. Menyatakan Pasal 88 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
73. Menyatakan Pasal 89 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
74. Menyatakan Pasal 90 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
75. Menyatakan Pasal 95 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
76. Menyatakan Pasal 112 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
77. Menyatakan Penjelasan Bab Dasar Pemikiran UU No.6 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
78. Menyatakan Penjelasan Bab Materi Muatan UU No.6 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
79. Menyatakan Penjelasan Bab Desa dan Desa Adat UU No.6 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
80. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kami (para pemohon) atas Pengujian Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa yaitu bagian Konsideran, Pasal-1 sampai Pasal 95, dan Penjelasan karena nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 18, 18A, 18B ayat (2) UUD NRI 1945 *juncto*


Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/2000, Angka [3.10.1] - [3.10.4] *juncto* Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 dan nyata-nyata merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON dan warga desa seluruh Indonesia.

Demikian Permohonan Uji Materiel (*Judicial Review*) ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih.

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon Makkamah membuat putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

**Hormat Kami,
PARA PEMOHON**



Hendra Juanda



Yuliana Efendi



Wibowo Nugroho



Fredi Supriadi



Utep Ruspindi